

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
TERKAIT DENGAN PENERBITAN CEK KOSONG
SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Kajian Putusan Pengadilan No. 115/Pid/B/2003/PN Tangerang)**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)

Oleh :

JOKO SRIWIDODO

200801026202



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
TERKAIT DENGAN PENERBITAN CEK KOSONG
SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Kajian Putusan Pengadilan No.115/Pid/B/2003/PN

Tangerang


Tesis

Telah Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Jayabaya, tanggal 24 September 2010

Dan Dinyatakan LULUIS


Jakarta, September 2010

Pembimbing




(Dr. Nurwidiatmo.SH, MH)

Pembimbing




(Abdul Kadir, SH.,MH)

Direktur
Program Pascasarjana



(Dr. H. Rudi Yacub, SE., MM)

Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



(Dr. Nurwidiatmo, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kepada Allah Swt, sehingga Thesis yang berjudul:”**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA TERKAIT DENGAN PENERBITAN CEK KOSONG SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN** (Kajian Putusan Pengadilan No.115/Pid/B/2003/PN Tangerang) dapat selesai dengan baik.

Berbagai kesulitan dan hambatan selama proses penyelesaian penulisan thesis ini, akhirnya berhasil diatasi dengan baik, berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong dan membantu terwujudnya penulisan tesis ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr Amir Santosa, selaku Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.
2. Bapak Dr.H.Rudi Yacub, SH.MM selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas jayabaya , Jakarta dan ;
3. Bapak Dr. Nurwidiatmo, SH,MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan sebagai pembimbing I penulisan tesis ini.
4. Bapak Drs.Saiful Syam,MA selaku Asisten Direktur II, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.
5. Bapak Abdul Kadir, SH, MH. Selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini.
6. Segenap civitas Akademika Universitas Jayabaya , khususnya Bapak/Ibu dosen Pengajar Pascasarjana Magister Ilmu Hukum antara lain; Prof.Dr.H.Mustofa, SE.MM; Prof.Dr.H.Bambang Purnomo, SH.MH; Prof.Dr.Satya Arinanto,SH.MH.; Prof.Dr.Sri Soemantri, SH.MH .; Prof. Dr.Bambang ; Prof.Dr.Mansyur Effendi, SH.MH. dan semua Pengajar lainnya beserta staf Administrasi dan tata Usaha Pascasarjana

Universitas Jayabaya, Jakarta ;Sdr.Slamet,Sag;Sdr.Agus Salim Faisal; Sdri Yulianti K, Sdri Irma, SE. dan staf lainnya tidak kami sebut satu persatu yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penulisan tesis ini.

7. Ibunda tercinta Hj.Parinem serta saudara-saudaraku tercinta yang mendorong dan memberi semangat serta do'a nya bagi penulis dalam segala hal.
8. Untuk istriku tercinta Ir.Hj.Heli Mulyaningsih dan anakku tersayang Siti Mardiyah, Nabil Rizki Mulya Widodo, Akmal Al Farisi Widodo telah memberikan dukungan dan do'a nya hingga penulisan dapat terselesaikan tesis ini dengan baik.
9. Serta semua pihak yang tidak disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama proses perkuliahan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 16 September 2010

Joko Sriwidodo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Landasan Teori	10
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Tindak Pidana Penipuan	12
B. Penerbitan Cek Kosong Merupakan Tindak Penipuan	19
C. Kewajiban dan tanggung Jawab Penerbitr	31
D. Peningkatan Efektifitas Administrasi Cek Kosong	43

BAB III PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

A. Penyelesaian Kasus-Kasus Cek Kosong	70
B. Penerapan Pasal 378 KUHPidana di dalam Praktek Peradilan	78
C. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang	80

BAB IV PENYELESAIAN KASUS CEK KOSONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1994 YANG DIGANTI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1971

A. Penerapan dan Penyelesaian Kasus-Kasus Cek Kosong	86
B. Sebab-Sebab Timbulnya Cek Kosong.....	93
C. Perkembangan Cek Kosong atau Bilyet Giro pada saat ini	95
D. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia salah satu ciptaan Tuhan yang paling istimewa diantara makhluk Tuhan lainnya. Kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia adalah adanya akal dan pikiran yang sangat jenius dibandingkan dengan makhluk lain. Akal pikiran yang dimiliki manusia adalah merupakan hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, akal dan pikiran tidak dapat berfungsi secara langsung, tetapi harus menggunakan benda atau alat lain sebagai pembantu untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu, maka akal dan pikiran sangat dibutuhkan sekali.

Menurut kodrat alam manusia di mana-mana dan pada zaman apaun selalu hidup bersama dan berkelompok. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok, hasrat untuk bermasyarakat.

Seorang ahli pikir Yunani Kuno yaitu Aristoteles (384-322 SM), menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah “Zoon Politicon”¹ artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat.

Manusia dalam kehidupan memerlukan seribu satu macam kebutuhan moril, kebutuhan materil jasmani maupun rohani. Manusia justru berpikir-pikir, timbang menimbang keperluan mana yang harus dipuaskan terlebih dahulu, dengan alat pemuas

¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai pustaka), hal. 3.

yang jumlahnya terbatas, karena alat-alat untuk memuaskan kebutuhan itu berupa uang dan tenaga tidak selalu mencukupi.²

Kehidupan masyarakat yang tinggal di desa sehari-hari bekerja untuk mendapatkan hidupnya dengan cara bercocok tanam atau bertani, berkebun dan lain sebagainya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir mereka bekerja sebagai nelayan untuk mencari ikan.

Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, mereka sibuk mencari nafkah dengan berdagang, sebagai pegawai perusahaan, dan bisnis lainnya. Hal ini semua adalah menunjukkan suatu keadaan dan alam di mana manusia bertempat tinggal, begitulah keadaan hidupnya akan kegiatannya. Jadi kehidupan manusia itu beragam-ragam untuk memenuhi kebutuhannya melihat tempat di mana ia berada atau tinggal.

Di dalam konteks ini, pada saat sekarang maka bidang perekonomian salah satu bidang yang paling penting sekali bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dahulu manusia dalam memenuhi kebutuhannya melakukan tukar menukar barang yang dinamakan barter. Keadaan seperti ini makin lama makin berkembang sesuai dengan akal dan pikiran manusia maka terpicirlah satu alat atau benda yang mudah dipergunakan dalam melakukan barter tersebut. Alat yang ditemukan untuk dipergunakan sebagai tukar menukar bermacam-macam pula sesuai dengan perkembangan pada masa itu, seperti hasil perkebunan, ternak, mutiara, dan lain-lain. Hal ini makin lama makin berkembang sampai manusia menemukan alat tukar seperti tembaga, logam dan emas. Pemakaian alat logam, tembaga dan emas sangat efisien dan praktis sebagai alat tukar menukar dibandingkan dengan alat tukar menukar sebelumnya. Dengan penemuan alat tukar menukar tersebut di atas, mereka dapat menghemat tenaga

² A. Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, cet 6, (Jakarta : Erlangga), hal 2.

dan waktu yaitu cukup membawa emas atau logam sepenuhnya ke tempat penjualan atau barter tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka perkembangan perekonomian terus melaju pesat, timbul lagi alat perkembangan perekonomian yang lebih praktis, alat tersebut terbuat dari kertas. Alat tukar kertas ini ada langsung dapat ditukarkan dan ada juga yang tidak dapat langsung ditukarkan, yaitu melalui proses lain sekarang ini dinamakan surat-surat berharga. Alat tukar yang dapat dipergunakan secara langsung adalah uang. Uang kertas sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang banyak dipergunakan di dalam memenuhi kebutuhan dan di dalam lalu lintas perekonomian, maka timbullah suatu lembaga yang kita namakan bank.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan sektor, terutama perkembangan dibidang perekonomian, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pembangunan di bidang perekonomian yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka sangat menguntungkan bagi perdagangan dan usahawan, apabila di dalam melakukan transaksi dilakukan pembayaran dengan uang tunai yang nilainya sama dan tidak berubah adalah apa yang dinamakan dan dikenal dengan nama surat berharga seperti : cek, wesel, bilyet giro dan sebagainya.³

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dengan pesat dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti Cek, Bilyet Giro, Nota Kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran disamping uang kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa semakin lazim digunakan di Indonesia. Kecenderungan para

³ Emmy Pangaribuan Simanjutak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, cet 10 (Yogyakarta : Seksi Hukum UGM) 1993, hal 30.

pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan

oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi dan keamanan. Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU BI, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 16 UU BI menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral di masyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan

meningkatkan simpanan dana masyarakat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai sektor-sektor produktif di masyarakat. Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud adalah:

- a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran (*transfer of value*) efektif dan efisien dan aman.
- b. Bagi bank, merupakan salah satu *advantage service* kepada nasabah, menjadi *fee based income*, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak ketiga (nasabah) untuk kepentingan *portfolio fund*.
- c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakan kebijakannya secara lebih akurat dan tepat.

Menggunakan surat berharga di atas sangat menguntungkan bagi seorang pedagang atau usahawan karena risiko yang timbul dibandingkan dengan pemakaian uang tunai lebih aman. Pembayaran yang dilakukan dalam suatu transaksi dengan surat berharga, cukup dengan menulis sejumlah uang pada satu lembar kertas yang telah tersedia khusus untuk alat pembayaran tersebut. Si pemakai atau pemilik surat-surat tadi tidak perlu membawa uang yang banyak ke mana-mana, jika hendak membeli barang yang dibutuhkan atau transaksi terjadi maka pihak pembeli cukup membawa blanko surat-surat berharga.

Di kota-kota besar orang jarang membawa uang tunai, cukup membawa blanko surat berharga, seperti cek, bilyet giro atau kartu kredit ini dilaksanakan oleh masyarakat

perkotaan karena adanya ATM atau bank-bank yang dekat dengan mereka, dan dari segi keamanan lebih terjamin.

Salah satu surat berharga yang sering dipergunakan oleh seorang pedagang, seorang usahawan di dalam suatu transaksinya adalah apa yang dinamakan “cek”. Cek pada dasarnya berbeda dengan surat-surat berharga lainnya, seperti wesel, bilyet giro dan lain-lain, karena cek adalah alat tukar yang dapat diuangkan kapan diperlukan dan kapan saja asal jangan lewat waktu yang telah ditentukan (menurut ketentuannya).

Cek merupakan alat tukar pengganti uang tunai, maka dalam peredarannya ada yang dipalsukan, artinya tanda tangan dan jumlah uang sering ditambah lebih dari semestinya atau dipalsukan, cara lain kadang-kadang kita temui yang sangat berbahaya di dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran dimana seseorang mengeluarkan cek itu dengan akal licik atau dengan tipu muslihat dan juga menjurus kepada penipuan dan apabila si pembawa cek tidak teliti dan hati-hati akan mengalami kerugian besar.

Cek itu diterbitkan oleh penebit (nasabah) yang mana seharusnya dananya harus cukup tersedia untuk cek itu diterbitkan di bank. Jika sekiranya dananya tidak mencukupi atau tidak ada dan apabila bank diperintahkan untuk membayar uang yang tercantum didalam cek tersebut, hal ini bank akan menolak pembayarannya. Di dalam dunia perbankan dan di dalam masyarakat sendiri hal seperti ini dikenal dengan istilah “Cek Kosong”.⁴

Dengan adanya kasus seperti di atas tadi timbullah pemikiran bagi penulis untuk membahas lebih lanjut tentang cek kosong yang menurut hemat penulis penerbitan cek kosong merupakan tindak pidana penipuanmelanggar pasal 378 KUHP. Karena kasus cek kosong ini kebanyakan di lapangan diselesaikan secara perdata yang mengalami

⁴ Ibid, hal 150.

waktu yang lama dan si penerbit sendiri tidak atau kurang mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal ini timbul disebabkan karena ditariknya kembali Undang-Undang No. 17 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, ini berarti jika ada kasus cek kosong sering diselesaikan dengan cara damai, walaupun dengan cara damai tersebut pihak pembawa cek kadang-kadang dirugikan. Tetapi juga ada kasus seperti ini sampai ke pengadilan yang diselesaikan menurut hukum pidana dimana hakim menganggap unsur-unsurnya telah dapat digolongkan kepada kasus penipuan Pasal 378 KUHP. Maka hal ini penulis mencoba membahas masalah bagaimana sebenarnya penerbitan cek kosong itu merupakan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP serta sanksi-sanksinya terhadap penerbitan cek kosong. Untuk itu sesuai dengan judul tesis PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA KAITANNYA DENGAN CEK KOSONG (KAJIAN KHUSUS Putusan Nomer 115/Pid.B/2003/PN tangerang), penulis akan mengemukakan beberapa segi tentang cek kosong sebagai penipuan sesuai dengan pemikiran dan ilmu yang ada dalam benak penulis dan dibantu oleh literatur dan penelitian di lapangan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran secara tunai dalam dunia bisnis yang berskala besar sangat riskan kalau dilakukan,
2. Praktek Dunia bisnis membutuhkan sesuatu yang praktis dan aman, sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar.
3. Guna kelancaran tersebut lazim dipergunakan alat pembayaran yang berbentuk Kertas berharga yaitu berupa penerbitan CEK.

4. Cek sebagai alat pembayaran dirasakan cukup aman dari segi keamanan, tetapi tidak akan menjadi aman manakala Cek tersebut manakala akan dicairkan ternyata dananya tidak tersedia.
5. Terjadinya Penipuan yang diancam dengan pasal 378 KUHP, marak sekali terjadi dalam dunia bisnis.
6. Penerima Cek harus mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, untuk itu perlu diatur dengan peraturan tersendiri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 378 KUHP dalam praktek peradilan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus penerbitan cek kosong setelah Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Sebagai bahan untuk pembelajaran hukum pidana baik secara teoritis maupun praktek.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan hukum, khususnya tentang kasus penipuan dengan menggunakan cek kosong. Di samping itu penulis ingin memberikan pendapat terhadap penyelesaian permasalahan penerbitan cek kosong.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian/penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran atau masukan dalam perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya dalam perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan aspek praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada semuapihak baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan di dalam menangani

kasus penipuan dengan menggunakan cek kosong terhadap kelancaran lalu lintas perekonomian di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong dengan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lainnya.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yuridis normatif yaitu : dengan mempelajari semua ketentuan dan buku/literatur yang menyangkut tindak pidana penipuan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan/mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Dengan metode ini penulis menggambarkan tentang masalah-masalah yang dihadapi.

3. Data

a. Sumber data

Data skunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan/diambil di perpustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang ada.

b. Cara dan alat pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, maka dilakukan dengan menggunakan cara/melalui kegiatan studi dokumen terhadap data skunder.

c. Analisa data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul secara lengkap dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisa secara kumulatif guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. Metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan yaitu dengan cara :

- a. Induksi, yaitu berdasarkan data yang bersifat khusus (empiris di lapangan), diambil kesimpulan yang bersifat umum atau memulai dari data yang khusus dibawa atau dibandingkan dengan data yang umum sehingga dapat ditarik kesimpulan.
- b. Deduksi, yaitu berdasarkan data yang bersifat umum (ilmu hukum, Undang-Undang, teori-teori) dibanding dengan data yang bersifat khusus (praktek, lapangan, empiris) untuk diambil kesimpulan.

F. Landasan Teori

Dalam membahas pokok permasalahan ini perlu digunakan dasar hukumnya yaitu, Pasal 378 KUHPidana yang berisi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun.”

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, landasan teori, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini diuraikan tentang tindak pidana penipuan, penerbitan cek kosong merupakan tindak pidana penipuan, tiap-tiap cek harus diterbitkan atas seorang banker, tindak pidana terhadap penerbitan cek kosong.

BAB III PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Dalam Bab ini diuraikan tentang Penyelesaian Kasus-Kasus Cek Kosong, penerapan Pasal 378 KUHPidana dalam praktek peradilan dan analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

BAB IV PENYELESAIAN KASUS CEK KOSONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1994 YANG DIGANTI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1971

Dalam Bab ini diuraikan tentang penerapan dan penyelesaian kasus-kasus cek kosong, sebab-sebab timbulnya cek kosong, perkembangan cek kosong atau bilyet giro pada saat ini dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu dan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan yang diperoleh tersebut

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Tindak Pidana Penipuan

Di dalam hukum pidana Indonesia tidak dijumpai satu pun pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan suatu definisi dari penipuan sebagaimana juga delik khusus lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan dimana dirumuskan dalam beberapa perbuatan yang bermacam-macam masing-masing dinyatakan sebagai perbuatan yang dimaksudkan kedalam kategori dengan nama tertentu, misalnya : pencurian, pemalsuan, penadahan, dan lain-lain.

Demikian tentang penipuan yang akan diuraikan ini oleh pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah memberikan suatu definisi akan tetapi pembuat undang-undang telah memberikan rumusan dengan segala unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan pidana itu dapat suatu kejahatan penipuan. Dalam hukum pidana kita, penggunaan istilah penipuan saja dengan tidaklah disertai oleh keterangan lain menimbulkan penjelasan “penipuan yang mana dimaksudkan”. Hal ini ditimbulkan karena penggunaan yang secara umum diterima istilah penipuan baik terhadap keseluruhan bab XXV buku II KUHP maupun hanya pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Isi dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu

barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun.”

Kejahatan ini dinamakan “penipuan”.⁵

Unsur-unsur penipuan :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Membujuknya itu dengan memakai :
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu atau
 - b. Akal cerdas (nama palsu)
 - c. Karangan perkataan bohong.

Membujuk sama dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui kedudukan perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Unsur-unsur penipuan yang terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subyek

Seperti telah disinggung di atas, istilah TINDAK dan TINDAK PIDANA adalah singkatan dari TINDAKAN atau PETINDAK. Artinya ada orang yang melakukan suatu TINDAKAN, sedangkan orang yang melakukan tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal suatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (pegawai negeri, militer, nahkoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan.⁶

⁵ R. Roesilo, KUHPidana serta komentarnya (Bogor : Politeia, 1996), hal 261.

⁶ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), hal 209.

2. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan di sini berbentuk dolus yang dirumuskan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berkahannya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting adalah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan.

3. Unsur Melawan Hukum

Unsur bersifat melawan hukum secara formal di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si terdakwa atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapannya unsur ini, tidak di persyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

Tindak pidana yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Tindakan terlarang pada pasal 378 KUHPidana secara lengkap dirumuskan sebagai berikut :

- a. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (be wegen) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya dengan demikian dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Dalam pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau mewakilinya. Bahkan juga termasuk dalam pengertian ini apabila justru pihak ketiga yang dirugikan. Misalnya yang digerakkan adalah si A bin B padahal barang itu milik B. Pada gilirannya karena tergiur pada “kebohongan” itu si A membujuk B sehingga B menyerahkan barang tersebut. Dalam hal ini harus ada hubungan kausal antara kebohongan itu dengan barang yang diberikan itu dan bahwa si pelaku mengharapkan suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Apakah yang rugi itu si A atau si B bahkan apakah mereka merasa rugi atau tidak, tak dipersoalkan dalam penerapan pasal ini.

b. Menggerakkan orang lain untuk membuat utang.

Pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang ke[ada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas searik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau jaman teknologi modern ini (direkan suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini).

c. Menggerakkan orang lain untuk menghiadakan suatu piutang.

Pengertian “penghapusan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena menggadaikan, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya.

Sehubungan dengan uraian di atas ini, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak di petindak, maka delik ini sudah sempurna terlaksana. Dalam hal penggerakan itu saja yang baru terjadi, tetapi pihak si korban tidak menanggapinya, maka yang terjadi adalah percobaan terhadap delik ini.

Sarana yang digunakan adalah :

1. Nama Palsu

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila dinyatakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu.

Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Nama palsu nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.

2. Keadaan Palsu

Keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bertindak seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya. Misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki video, TV, penagih rekening, dan lain sebagainya.

Menurut R. Soesilo, keadaan palsu sama dengan misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

3. Tipu Muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau perngharapan bagi orang lain. Padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Misalnya penjual obat yang bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura sakit, begitu memakan obat itu terasa pulih kesehatannya;

atau seorang pedagang kaki lima yang bersekongkol dengan teman-temannya yang pura-pura rebutan membeli barang itu yang murah harganya, padahal nantinya akan dikembalikan lagi. Hanya sekedar dengan omongan saja bahwa suatu obat adalah mujarab atau barang dagangan itu sangat murah, bukanlah suatu tipu muslihat. Contoh tipu muslihat lainnya: si petindak menggunakan suatu formulir dari suatu perusahaan tertentu, padahal ia tidak berhak untuk itu; melakukan suatu pembayaran pada waktu remang-remang dengan uang kertas yang sudah lama tidak berlaku lagi; melakukan suatu pembayaran dengan bilyet giro yang pada tanggal penarikannya dananya di bank yang bersangkutan tidak tersedia.

Menurut R. Soesilo akal cerdas atau tipu muslihat sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

4. Rangkaian Kebohongan

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menurut R. Soesilo rangkaian kebohongan sama dengan satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Dari uraian mengenai sarana tersebut, maka jelaslah bahwa tanpa salah satu dari padanya, si korban tidak akan melakukan “permintaan” dari si petindak. Karenanya dalam suatu surat dakwaan kenyataan ini harus diutarakan untuk penerapan pasal ini

Dengan memahami delik penipuan ini melalui unsur-unsur seperti diuraikan tadi, dengan mudah dapat diperbandingkan antara deli “pemerasan” (Pasal 168) atau “pengancaman” (Pasal 369) terhadap delik penipuan (Pasal 378) yaitu bahwa :

1. Pada delik 368/369 tindakan “merugikan” si korban bertitik berat pada si petindak.

Atau dengan perkataan lain si korban menyadari bahwa ia “dirugikan”, sedangkan pada delik 378, justru si korban sendiri yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri yang “merugikan” diri sendiri.

2. Delik 368/369 menggunakan sarana yang bersifat memaksa, sedangkan pada delik 378 sarana itu lebih bersifat “rayuan gombal”.

B. Penerbitan Cek Kosong Merupakan Tindak Pidana Penipuan

1. PENERBITAN SURAT CEK

Latar Belakang Penerbitan Cek

Sebagaimana pada surat berharga lainnya yang telah dibicarakan, penerbitan surat cek juga berdasarkan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan dasar. Dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa surat cek sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dana. Tersangkut ini dalam hukum cek adalah bankir. Dalam praktiknya bankir itu adalah suatu bank tertentu. Menurut ketentuan Pasal 229a bis KUHD, yang disampaikan dengan bankir adalah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain.

Sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana pada bank, penerbit sewaktu-waktu dapat menagih atau mengambil dana yang tersedia pada bank tersebut. Untuk mengambil dana itu digunakan cara tertentu yaitu dengan menerbitkan surat cek. Dalam praktiknya suatu bank penyimpanan dana telah menyediakan banko surat cek yang diberi nomor seri dengan bertuliskan nama bank penyimpan dana. Setiap orang yang mempunyai dana pada bank (mempunyai rekening giro) diberikan blanko surat cek. Jika ia ingin mengambil dananya, cukup dengan menerbitkan surat cek yang telah disediakan itu.

Karena dana tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan, maka surat cek yang diterbitkan itu mempunyai fungsi sebagai alat bayar yang sama dengan uang tunai (cash). Dengan demikian, setiap pemegang atau pembawa surat cek, sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai. Artinya jika pemegang uang atau pembawa itu menggandakan transaksi jual beli sesuatu, ia dapat membayar dengan surat cek itu, kemudian dapat ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana, setiap saat diperlukan.

Sebagai alat pembayaran tunai, surat cek dengan mudah dipindahkangankan kepada orang lain. Hal ini dilambangkan dengan klausula yang terdapat dalam surat cekm itu, yaitu klausula atas tunjuk (aan toonder). Menurut ketentuan Pasal 613 ayat 3 KUHPdt penyerahan surat atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi surat cek itu adalah surat atas tunjuk. Setiap saat pemegang atau pembawa menunjukkan surat cek itu kepada bank yang bersangkutan, seketika itu pula ia harus dibayar.

Bentuk Surat Cek

Dalam uraian sebelumnya telah ditemukan bahwa surat cek termasuk dalam surat tagihan hutang (schuldvorderingspapier) yang berupa perintah untuk membayar sejumlah uang (betalingsopdracht). Dengan demikian dalam hubungan hukum cek, terjadi hubungan hukum segi tiga antara penerbit dan pemegang atau pembawa, antara penerbit dan bankir, antara

pemegang dan bankir.. Dalam teks surat cek tersebut di atas ini, Bank Negara Indonesia 1946 adalah bankir yang menguasai dana, yang berposisi sebagai tersangkut. Dibagian kanan bawah adalah penerbit yang menandatangani surat cek itu. Jika penerbit itu perusahaan atau instansi, selain tandatangan perlu juga dibubuhi cap/stempel. Dibagian kiri atas tertera nomor seri cek nomor seri mana telah ditetapkan dan dicetak oleh bankir. Nomor seri ini sebagai kontrol bagi bankir apakah blanko surat cek yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika sudah diterbitkan dan diterima sebagaimana mestinya, mudah diketahui keadaan dana yang masih tersisa. Jika blanko surat cek itu sudah habis, pemilik dana dapat mengajukan permintaan blanko surat cek baru. Mengapa sebabnya bankir yang harus menyediakan blanko surat cek? Sebenarnya bukan keharusan bagi bankir menyediakan blanko surat cek karena bankir itu adalah suatu bank tertentu, maka untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan praktis bagi nasabahnya, bankir menyediakan blanko surat cek bagi setiap orang yang mempunyai rekening giro pada bankir tersebut dan biaya pembuatan blanko otu diperhitungkan dari rekening pemilik dana. Faidahnya ialah bagi bankir mudah mengenal dan mengontrol surat cek yang masuk, karena disitu sudah tertulis nama bankir yang sudah bersangkutan. Selain itu juga untuk menyeragamkan semua surat cek bagi semua nasabah bankir yang bersangkutan.

Dalam cek apabila bankir diperintahkan membayar kepada orang yang namanya disebutkan dalam surat cek, yang diikuti kata-kata atau pengganti, maka dalam hal ini surat cek itu diterbitkan atas pengganti (aan order). Dengan demikian jika surat cek itu dipindahtangankan kepada orang lain, ia harus dilakukan dengan indosemen. Tanpa indosemen hak milik atas tagihan tidak dipindah kepada pemegang yang baru.

Jika nama orang yang menerima pembayaran itu tidak disebutkan dalam surat cek, maka surat cek itu diterbitkan atas tunjuk (aan order). Dengan demikian siapa saja yang membawa

dan menyerahkan surat cek itu kepada bankir, ia akan memperoleh pembayaran. Dalam contoh teks surat cek di atas tadi, klausula atas tunjuk dinyatakan dengan kata-kata atau yang menyerahkan. Maksudnya sama dengan kata-kata atau kepada yang menunjukkan, juga sama dengan kata-kata atau kepada pembawa.

2. PERBEDAAN DENGAN SURAT WESEL

Surat cek termasuk surat tagihan hutang yang berupa perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu, jadi sama seperti pada surat wesel. Tetapi antara kedua macam surat berharga ini terdapat beberapa perbedaan pokok. Perbedaan itu disebabkan karena sifatnya yang berlainan. Karena itu kedua macam surat berharga ini mendapat pengaturan yang berbedadalam KUHD walaupun ada juga beberapa persamaannya. Berikut ini diuraikan beberapa perbedaan itu.

1. Fungsi ekonomis dalam lalu lintas pembayaran. Surat wesel menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, yaitu untuk memperoleh uang kredit. Sedangkan surat cek menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai. Hal ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 205 ayat 1 KUHD. Setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis.
2. Waktu peredaran. Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mempunyai waktu peredaran yang lama bisa melebihi satu tahun. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai mempunyai waktu peredaran yang singkat yaitu 70 hari (Pasal 206 ayat 1 KUHD).
3. Waktu npembayaran. Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel harus dibayar pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam surat wesel. Sedangkan surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan (Pasal 205 ayat 1 KUHD).

4. Penerbitan atas bankir. Surat wesel dapat diterbitkan atas bankir atau bukan bankir. Sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel dapat memperoleh pembayaran kredit, pemegang surat wesel dapat memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan jalan mengendosemenkan surat wesel itu kepada orang lain. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai harus diterbitkan atas bankir. Jika ingin memperoleh pembayaran, langsung saja diperlihatkan kepada bankirnya.
5. Lembaga akseptasi. Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mengenal lembaga akseptasi, artinya sebelum hari bayar tiba, perlu memperoleh kepastian lebih dulu dari tersangkut. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenal lembaga akseptasi, setiap waktu diperlihatkan kepada bankir, ia harus dibayar.
6. Klausula yang berlainan. Walaupun dapat diterbitkan atas pengelihatan (op zicht), surat wesel bersifat atas pengganti (aan order). Sedangkan surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat juga atas tunjuk (aan oreder). Pada umumnya surat cek diterbitkan atas tunjuk, sehingga peralihannya cukup dari tangan ke tangan (perhatikan Pasal 182 KUHD).

3. SYARAT-SYARAT FORMAL SURAT CEK

Suatu surat cek harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yang disebut syarat-syarat formal. Menurut ketentuan Pasal 178 KUHD, setiap surat cek harus memuat syarat-syarat formal berikut ini :

1. Istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa surat itu ditulis.
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut).
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

5. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan.
6. Tandatangani orang yang menerbitkan.

Apabila surat cek tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal tersebut, surat itu tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal berikut ini :

1. Surat cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama tersangkut, (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran. Jika disamping nama tersangkut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan, surat cek itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama.
2. Dalam hal tidak ada penunjukan tersebut, surat cek harus dibayar di tempat kantor pusat tersangkut (bankir).
3. Tiap-tiap surat cek yang menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit (perhatikan Pasal 179 KUHD).

Jika dibandingkan dengan syarat-syarat formal sepucuk surat wesel, pada surat cek tidak terdapat syarat formal penyebutan hari bayar dan penyebutan nama kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan sifat surat cek sebagai alat pembayaran tunai yang harus dibayar pada waktu diperlihatkan (Pasal 205 ayat 1 KUHD). Selain itu surat cek pada umumnya diterbitkan atas tunjuk, karena itu tidak perlu penyebutan nama pemegang pertama. Sedangkan pada surat wesel tidak mungkin diterbitkan atas tunjuk (praesumptief orderpapier).

Nama Surat Cek (Cheque Clause)

Istilah cek lazim disebut dengan klausula cek. Klausula cek harus disebutkan dalam teks surat cek. Jika tidak dimasukkan dalam rumusan teksnya, surat itu tidak berlaku sebagai surat cek, walaupun misalnya di bagian atasnya tertulis cek. Klausula cek harus ditulis dalam bahasa

yang dipakai untuk surat itu, artinya jika surat cek ditulis dalam bahasa Indonesia, klausula cek harus dalam bahasa Indonesia, jika dalam bahasa Inggris harus dengan istilah bahasa Inggris.

Berhubung istilah cek ini pada umumnya dikenal di berbagai negara dengan istilah yang sama yaitu cheque, istilah ini dipakai pula dalam bahasa surat itu ditulis, misalnya di Indonesia surat cek ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi istilah cheque tetap dipakai dalam teks surat tersebut. Dalam bukuk ini sengaja istilah tersebut di-Indonesia-kan, karena dalam praktik perbankan baik istilah tersebut ditulis dalam bentuk aslinya cheque, maupun ditulis dalam bahasa Indonesia cek, kedua-duanya dipakai. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah lain untuk cek, kecuali mengambil alih istilah aslinya kemudian di-Indonesia-kan menjadi cek.

Perintah Tak Bersyarat Membayar Sejumlah Uang

Seperti halnya pada surat wesel, perintah membayar pada surat cek juga tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang sifatnya menghalangi atau tidak memperllancar pembayaran surat cek itu, misalnya digantungkan pada syarat harus dibayar pada waktu yang ditentukan. Syarat semacam itu harus dianggap tidak tertulis atau tidak ada.

Pembayaran tanpa syarat itu harus berupa uang, bukan berupa barang. Jika tidak berupa uang, itu bukan surat cek. Pembayaran itu harus sudah tertentu jumlahnya. Jumlah itu harus ditulis dalam teks surat cek dan juga ditulis dengan angka. Apabila ada selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf. Surat cek yang jumlahnya baik ditulis dengan huruf maupun dengan angka dilakukan berulang-ulang, jika ada selisih, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (Pasal 186 KUHD).

Nama Orang yang Harus Membayar (Tersangkut)

Dalam surat cek harus disebutkan nama orang yang diperintahkan untuk membayar (nama tersangkut). Tersangkut dalam hukum cek adalah bankir. Karena blanko surat cek itu disediakan oleh bankir nama bankir itu sudah dicantumkan dalam surat cek itu. Menurut ketentuan Pasal 180 KUHD setiap surat cek harus diterbitkan atas seseorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku cek tetap berlaku juga.

Menurut ketentuan Pasal 229a bis KUHD yang disamakan dengan bankir ialah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara terus menerus dan teratur memegang uang guna dipakai segera oleh orang-orang lain. Mengenai definisi yang disebut bankir itu sendiri tidak ada dalam undang-undang. Dalam praktik, bankir itu adalah suatu badan hukum yang disebut bank.

Penetapan Tempat Pembayaran

Dalam praktik perbankan ternyata tempat pembayaran secara khusus jarang atau bahkan tidak disebutkan dalam teks surat cek. Dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 179 ayat 2 KUHD bahwa tempat yang tertulis di samping nama tersangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran. Karena blanko surat cek itu disediakan oleh bankir, maka tempat di samping nama bankir tersebut selalu ada dan berlaku juga sebagai tempat kedudukan bankir itu.

Tanggal dan Tempat Penerbitan

Penyebutan tanggal penerbitan sangat penting karena tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggang waktu pembayaran surat cek yaitu 70 hari (Pasal 206 ayat 1 dan 2 KUHD) selain itu, juga perlu menentukan apakah penerbit ketika menandatangani surat cek itu wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi soal sah atau tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat cek itu.

Tempat penerbitan surat cek biasanya juga disebutkan bersama-sama tanggal penerbitan. Tetapi jika tidak disebutkan dalam surat cek, tempat yang disebutkan di samping nama penerbit adalah tempat yang dianggap sebagai tempat penandatanganan surat cek (Pasal 179 ayat 4 KUHD).

Tanda Tangan Penerbit

Tanda tangan penerbit harus ada pada surat cek, sebab surat cek itu adalah suatu akta, tanda tangan adalah syarat mutlak bagi suatu akta. Akta ini adalah alat bukti dalam suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan menerbitkan surat cek itu, dengan perikatan dasarnya.

Dengan adanya tanda tangan pada surat cek, penerbit yang menandatangani surat cek itu bertanggung jawab terhadap segala akibat hukumnya seandainya pemegang atau pembawa surat cek itu tidak memperoleh pembayarannya. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menanggung pembayaran, harus dianggap tidak tertulis.

4. BENTUK-BENTUK SURAT CEK KHUSUS

Seperti halnya pada surat wesel, surat cek juga ada bentuk-bentuk khusus. Bentuk-bentuk khusus itu adalah sebagai berikut :

1. Surat cek atas pengganti penerbit (Pasal 183 ayat 1 KUHD).

2. Surat cek atas penerbit sendiri (Pasal 183 ayat 3 KUHD).
3. Surat cek untuk perhitungan orang ketiga (Pasal 183 ayat 2 KUHD).
4. Surat cek incasso (Pasal 183a ayat 1 KUHD).
5. Surat cek berdomisili (Pasal 185 KUHD).

Pada dasarnya bentuk-bentuk surat cek khusus ini tidak banyak perbedaannya dengan bentuk-bentuk surat wesel khusus.

Surat Cek atas Pengganti Penerbit

Bentuk surat cek ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat 1 KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit (aan de order van de trekker). Kekhususan bentuk ini ialah nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima). Surat cek itu dalam bentuk ini berklausula atas pengganti (aan order). Jika diperalihkan kepada orang lain harus dilakukan dengan endosemen.

Bentuk ini lebih aman jika dibandingkan dengan bentuk berklausula atas tunjuk (aan toonder), karena pemegang baru berhak apabila ia memperolehnya dengan endosemen. Penerbitan cek dalam bentuk ini bertujuan untuk diedarkan secara aman.

Surat Cek atas Penerbit Sendiri

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat 3 KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (op de trekker zelf). Kekhususan bentuk ini ialah penerbit sama dengan tersangkut. Jadi perintah membayar itu dari bankir kepada bankir. Ini terjadi apabila kantor pusatnya menerbitkan surat cek atas kantor cabang.

Surat Cek untuk Perhitungan Orang Ketiga

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat 2 KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Tetapi jika dari surat itu atau advisnya tidak ternyata untuk perhitungan siapa surat itu diterbitkan, penerbit dianggap telah menerbitkan surat cek atas perhitungan dirinya sendiri.

Jika dalam teks surat cek tidak disebutkan untuk perhitungan siapa, maka penerbit harus memberitahukan dengan surat advis untuk perhitungan siapa surat cek itu diterbitkan. Jika kedua-duanya tidak dijelaskan, berarti surat cek itu diterbitkan atas rekening penerbit sendiri.

Dalam surat cek untuk perhitungan orang ketiga terdapat hubungan hukum antara penerbit dan pihak ketiga, pihak ketiga dan bankir, antara penerbit dan bankir. Dengan kata lain pihak ketiga maupun penerbit mempunyai rekening yang ada dananya pada bankir yang bersangkutan. Hubungan hukum antara penerbit dan pihak ketiga dikuasai oleh hukum pemberi kuasa. Artinya penerbit bertindak sebagai kuasa dari pihak ketiga menerbitkan surat cek atas beban rekeningnya, dengan segala akibat hukumnya.

Surat Cek Incasso

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183a ayat 1 KUHD, yang menyatakan bahwa jika dalam surat cek penerbit memuatkan kata-kata “harga untuk dipungut atau untuk incasso atau dalam pemberian kuasa”, atau kata-kata lainnya yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkannya kepada orang lain, kecuali dengan cara memberi kuasa. Dalam surat cek untuk incasso, upaya bantahan hanya dapat dilancarkan kepada

penerbit. Pemberian perintah pada surat cek incasso tidak berakhir dengan meninggalnya atau tidak cakupannya menurut hukum si pemberi perintah.

Dalam surat incasso hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama (penerima) dikuasai oleh hukum pemberian kuasa artinya pemegang pertama (penerima) itu bertindak sebagai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang pada bankirnya. Jika uang telah diterima lalu disetorkan kepada penerbit (pemberi kuasa). Jadi pemegang pertama (penerima) itu bukanlah kreditur dari penerbit.

Apabila dalam contoh di atas pemegang pertama (penerima) adalah suatu bank, katakanlah Bank Dagang Negara Telukbetung, penerbit mempunyai rekening giro pada bank tersebut, jika penerbit ingin mengambil dananya yang tersimpan di Bank Negara Indonesia 1946 guna disetorkan kepada rekeningnya yang ada di Bank Dagang Negara supaya menagih kepada Bank Negara Indonesia 1946, tagihan mana lalu dibutuhkan ke dalam rekening penerbit. Cara demikian ini lebih oraktis dan aman.

Apakah pemegang surat cek incasso ini dapat mengendosemenkan surat cek itu kepada pihak lain? Menurut ketentuan Pasal 183a KUHD pemegang (penerima) surat cek incasso dapat melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek incasso. Tetapi ia tidak dapat mengendosemenkannya kepada pihak lain kecuali dengan endosemen incasso. Pengertian endosemen incasso adalah memindahkan hak kuasa menagih, bukan hak milik atas tagihan. Endosemen incasso bisa terjadi apabila tempat bank penerima dan bank tersangkut seperti dalam contoh di atas sangat jauh, sehingga untuk menagih sejumlah uang itu bank penerima menguasai kepada bank cabangnya di tempat yang sama dengan bank tersangkut. Oleh bank cabang ini lalu hasil tagihan itu ditransfer kepada bank penerima.

Surat Cek Berdomisili

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 185 KUHD, yang menyatakan bahwa setiap surat cek dapat dinyatakan dibayar di tempat tinggal orang ketiga baik di tempat tersangkut berdomisili atau di tempat lain. Pada surat cek berdomisili terdapat perbedaan dengan surat wesel berdomisili. Pada surat cek berdimisili, yang dapat menunjuk domisili itu hanyalah penerbit. Hal ini dapat dimaklumi karena pada surat cek dikenal akseptasi. Dengan demikian tersangkut (bankir) tidak dapat menunjuk domisili pada surat cek.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERBIT

Kewajiban mengusahakan dana

Pokok pangkal terbitnya surat cek adalah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima. Dalam hubungan hukum tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kreditur, yaitu orang yang berhak atas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran, debitur menerbitkan surat cek, dalam surat mana yang memerintahkan pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar pada penerima surat cek. Antara penerbit dan tersangkut ada hubungan hukum dalam mana penerbit menyimpan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena tersangkut itu adalah suatu bankir, maka jelasnya penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang bersangkutan dalam rekening mana tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan cek.

Atas dasar dana yang tersedia itu bankir sebagai pihak yang diperintahkan membayar berkewajiban melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia. Jika dana penerbit itu tidak ada, atau kurang, atau tidak mencukupi, tentunya bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran, melainkan menegur pemilik

dana (pemilik rekening giro) yang bersangkutan itu. Karena itu undang-undang mewajibkan kepada pemilik dana supaya menyediakan dana yang cukup guna pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Menurut ketentuan Pasal 190a KUHD, setiap penerbit, atau setiap mereka atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkan, wajib mengusahakan supaya pada hari bayarnya, pada tersangkut telah ada dana yang cukup guna pembayar surat cek tersebut, demikian juuga sekiranya surat cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun semuanya itu dengan tidak mengurangi kewajiban penerbit menurut Pasal 189 KUHD. Menurut Pasal 189 KUHD setiap penerbit harus menjamin pembayaran srat cek. Setiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menamin pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Dari etentuan ada pasal tersebut di atas ini, jelaslah bahwa kewajiban pokok penerbit harus menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya, dan harus menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek yang diterbitkannya. Penerbit tidak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut, dengan dalih apapun juga.

Bilamanakah dikatakan bahwa tersangkut atau bankir telah menguasai dana yang cukup untuk membayar surat cek itu? Menurut ketentuan Pasal 190b KUHD tersangkut dianggap telah menguasai dana yang diperlukan, apabila ia pada waktu surat cek itu diperlihatkan, kepada penerbit atau kepada orang atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkannya, mempunyai hutang yang telah dapat ditagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tertera dalam surat cek. Ini berarti penerbit tidak memenuhi dana paling sedikit sama dengan jumlah surat cek yang diterbitkan [ada saat diperlihatkan kepada tersangkut (bankir), ia dianggap telah tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti tersebut dalam Pasal 190a KUHD. Tetapi apabila pada waktu surat cek diperlihatkan kepada tersangkut (bankir), penerbit segera menyetorkan dana kepada tersangkut (bankir) sehingga mencukupi untuk

membayar surat cek itu, pada waktu ia dianggap menunjukkan itikad baik memenuhi kewajibannya.

Kelemahan Pasal 180 KUHD

Sehubungan dengan kewajiban pokok penerbit dalam Pasal 189 dan 190a KUHD ialah ketentuan Pasal 180 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alas hak itupun selaku surat cek tetap berlaku juga. Pasal ini merupakan salah satu kelemahan yang memerlukan perhatian dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek. Kelemahan tersebut sehubungan hal-hal berikut ini.

Di situ dinyatakan bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga. Ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup atau mungkin tidak ada dana sama sekali pada tersangkut (bankir), surat cek itu harus dibayar juga oleh bankir. Jika demikian halnya, ketentuan ini jelas bertentangan dengan hakikat penerbitan surat cek yang berlatar belakang suatu perikatan dasar dalam mana penerbit harus sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah cek itu. Atau penerbit sebagai seorang nasabah yang mempunyai rekening giro harus dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek.

Soal dana yang tersedia itu cukup atau tidak, seharusnya penerbit mengetahui dari catatan yang telah dilakukannya. Apa lagi pada zaman modern ini, di mana komunikasi sudah sangat lancar, setiap saat penerbit bisa mengetahui situasi dana yang tersedia pada bankirnya. Jadi tidak ada alasan bagi penerbit untuk mengatakan tidak sengaja karena tidak mengetahui

apakah dananya cukup atau tidak pada waktu menerbitkan surat cek, kecuali memang sengaja berspekulasi.

Sistematik penempatan Pasal 180 KUHD mendahului pasal 189 dan 190a KUHD menimbulkan kesan seolah-olah tersangkut (bankir) yang harus menyediakan dana bagi kepentingan penerbit. Padahal menurut Pasal 190a KUHD penerbit yang berkewajiban menyediakan dana pada tersangkut (bankir). Menurut Scheltema, masuknya kalimat kedua Pasal 180 itu dipersoalkan dalam konferensi jeneva 1931, dengan alasan bahwa di beberapa negara yang masih terbelakang dalam penggunaan surat cek dalam lalu lintas pembayaran, masih banyak terdapat penyimpangan terhadap ketentuan dalam kalimat pertama pasal itu. Jika hal ini diberi akibat bahwa surat cek tidak sah, akan dirasakan sebagai sanksi yang terlalu berat. Selain itu, syarat yang diminta oleh ketentuan kalimat pertama Pasal 180 tidak dapat diketahui apakah dipenuhi atau tidak, sehingga pihak ketiga yang jujur dapat dirugikan (lihat Scheltema, 1938 : 434).

Kiranya alasan seperti dikemukakan oleh Scheltema di atas pada waktu sekarang ini tidak perlu ditolelir lagi karena keadaan itu terjadi beberapa puluh tahun lalu, yang pada waktu sekarang memerlukan pengaturan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pengaturan kembali itu diusahakan supaya penerbit jangan sampai terlalu berspekulasi dan pihak ketiga yang jujur tidak juga dirugikan. Hal ini penting karena surat berharga merupakan sarana lalu lintas pembayaran. Dengan demikian dapat dipupuk terus kepercayaan masyarakat terhadap surat berharga khususnya surat cek.

Tanggung Jawab Penerbit

Apabila surat cek yang diterbitkan itu tidak diperoleh pembayaran pada waktu diperlihatkan kepada tersangkut, penerbit bertanggung jawab atas pembayaran surat cek itu. Penerbit mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran.

Pemegang atau Pembawa yang Jujur Tidak Boleh Dirugikan

Mungkin juga terjadi ketika penerbit menerbitkan surat cek tidak dilengkapi jumlahnya, kemudian dilengkapi sendiri oleh penerima. Setelah itu surat cek diperalihkan kepada pemegang berikutnya. Jika surat cek itu dilengkapi bertandatangan dengan isi perikatan dasarnya, maka jika tersangkut tidak dibayar, penerbit bertanggungjawab terhadap pemegangnya sesuai dengan jumlah yang telah diisikan dalam surat cek itu. Tetapi jika pemegang memperoleh surat cek itu karena itikad buruk atau karena keteledoran yang besar, penerbit tidak bertanggung jawab (Pasal 190 KUHD): Perhatikan juga uraian pada surat wesel.

TENTANG SURAT CEK KOSONG

Pengertian Cek Kosong

Dalam lalu lintas pembayaran, bank memegang peran penting, bukan saja dalam pembayaran dengan kartal, melainkan juga pembayaran secara giral. Uang giro timbul karena pemilik uang menyimpan uangnya pada suatu bank. Untuk menyimpan uang itu pemilik uang mengadakan perjanjian dengan bank. Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan pembukaan rekening pada bank. Uang yang disimpan di bank itu disebut giro. Rekening yang telah dibuka itu disebut rekening giro (giro account). Pihak yang menyimpan uang atau yang mempunyai rekening giro itu disebut nasabah.

Yang dimaksud dengan giro adalah simpanan nasabah pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan surat cek, surat perintah pembayaran lainnya,

atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam praktik, umumnya yang berlaku dengan surat cek, sebab dengan surat cek itu lebih mudah dan praktis dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga dikatakan surat cek merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Dalam perjanjian penyimpanan uang yang dilakukan dengan pembukuaan rekening giro, syarat-syarat perjanjian dibuat dan ditetapkan oleh bank. Kemudian nasabah menyetujui perjanjian tersebut (Marhaenis Abdul Hay, 1975:68)

Nasabah yang mempunyai rekening giro itu setiap saat diperlukan dapat mengambil uang gironya itu dengan menerbitkan surat cek, baik untuk seluruh jumlahnya maupun untuk sebagian demi sebagian. Tetapi ia tidak boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya lebih besar dari jumlah giro itu. Apabila ia melakukan hal yang demikian, ia dikatakan menerbitkan surat cek kosong.

Yang dimaksud dengan cekkosong ialah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran Bank Indonesia, 16n Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB). Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang ada. Jika jumlah cek itu melebihi dari saldo giro yang ada itu, ia dikatakan cek kosong.

Masalah Cek Kosong

Di atas diuraikan pengertian cek kosong. Mengapa sebabnya bisa terjadi penerbitan cek kosong? Masalah cek kosong berkisar pada hal-hal berikut ini :

1. Kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir.

2. Rahasia bank seperti diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967-14 (LN 1967-34).
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.
4. Administrasi bank yang kurang waspada.

Kelemahan Pasal 180 KUHD

Dalam hukum perdata (KUHPdt) pembukaan rekening giro ada bank itu sama dengan perjanjian penitipan uang dengan bank, syarat-syarat perjanjian itu ditentukan oleh bank. Perjanjian penitipan itu terjadi karena ada persetujuan timbal balik antara si pemberi titipan (pemilik uang) dan si penerima titipan (bank). Menurut Pasal 1714 KUHPdt, si penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana semula. Jadi jika penitipan itu berupa uang tunai, maka uang itu wajib dikembalikan sebanyak jumlah uang semula, walaupun kursnya naik atau turun. Dengan demikian, dalam rekening giro, si pemilik uang hanya berhak menerima kembali sejumlah uang yang telah dititipkannya pada bank itu. Penerimaan kembali itu dilakukan dengan menerbitkan surat cek.

Sebagai perjanjian uang pada bank, penerbit sebagai pemilik uang wajib mengusahakan supaya pada hari bayar surat cek itu, uang titipan itu sudah diserahkan dan siap digunakan oleh bank untuk membayar surat cek yang diterbitkan oleh pemilik uang, minimal jumlahnya sama dengan jumlah surat cek (perhatikan Pasal 190a KUHD). Jika jumlah surat cek yang diterbitkan, bank sebagai pihak penerima titipan uang, tentunya akan membayarkan kemlali sesuai dengan jumlah yang diserahkan (dititipkan) itu, tidak lebih dari itu.

Tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 180 KUHD keadaannya bisa menjadi lain. Menurut Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek.

Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan tetap berlaku juga.

Ketentuan yang harus diindahkan dalam pasal ini ialah bahwa surat cek harus diterbitkan atas bankir, bankir tersebut menguasai dana untuk dipergunakan bagi kepentingan penerbit surat cek. Tetapi jika ketentuan tersebut tidak diindahkan, anehnya surat cek itu tetap berlaku juga, artinya harus dibayar oleh bank yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan kalimat ini, ketentuan harus ada dana pada bank untuk kepentingan penerbit menjadi tidak penting lagi. Memang dapat dimaklumi bahwa ketentuan pasal ini bermaksud melindungi pihak ketiga (pemegang cek) yang jujur.

Ketentuan seperti di atas ini jelas bertentangan dengan hakikat penerbitan surat cek yang berlatar belakang suatu perikatan dasar dalam mana penerbit harus sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah surat cek itu. Penerbit sebagai seorang nasabah yang mempunyai rekening giro harus mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan cek.

Rahasia Bank

Menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967-14 bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan uang nasabah-nasabah yang tercatat pada bank tersebut dan hal-hal lainnya, dan bank harus merahasiakan segala hal yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Pasal ini dikenal dengan rahasia bank. Yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain nasabah yang menurut keadilan harus dirahasiakan. Kerahasiaan tersebut diperlukan baik untuk nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Kerahasiaan tersebut memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang pada bank. Masyarakat akan percaya pada bank apabila jumlah uangnya di bank tidak diketahui

oleh orang lain, dan untuk itu bank harus menjaminnya (Marhaenis Abdul Hay, 1975 : 107-108).

Sebagai pengecualian pasal ini ialah ketentuan Pasal 37 yang menyatakan : Menteri keuangan berwenang untuk memerintahkan kepada bank secara tertulis, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat dari seorang nasabah untuk keperluan perpajakan. Perintah Menteri Keuangan tersebut harus menyebutkan nama nasabah dan keterangan-keterangan lainnya. Juga menteri Keuangan dapat memberi izin kepada jaksa atau hakim untuk meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan tersangka (terdakwa) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pemberian izin oleh Menteri Keuangan tersebut dengan secara tertulis setelah dimintakan oleh Jaksa Agung apabila yang amemerlukan adalah jaksa, dan apabila yang memerlukan hakim, maka yang meminta ialah ketua Mahkamah Agung. Permintaan dari Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung tersebut dengan menyebutkan nama tersangka (tertuduh) dan keterangan-keterangan lainnya (marhaenis Abdul Hay, 1975 : 108).

Dengan adanya ketenuan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967-14, tentang rahasia bank, pihak lain tidak dapat mengetahui keadaan dana penerbit pada bank yang bersangkutan pada waktu menerbitkan surat cek, apakah cukup atau tidak untuk membayar surat cek yang diterbitkan itu. Seandainya dapat diketahui bahwa dana yang tersedia itu tidak mencukupi, sudah pasti menerima surat cek tidak akan mau menerima surat cek kosong itu, karena bank akan menolak pembayarannya selubung rahasia bank ini penerbit dapat dengan mudah memperdayanya atau erugikan phak yang jujur.

Spekulasi dari Pihak Penerbit

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Pasal 180 kalimat kedua KUHD itu mempunyai kelemahan yang merupakan peluang bagi spekulasi untuk menerbitkan surat cek kosong. Dalam Pasal 190a KUHD juga ditentukan bahwa kewajiban penerbit menyediakan dana itu selambat-lambatnya pada hari bayar surat cek, artinya pada saat surat cek itu diperlihatkan, bukan pada hari saat diterbitkan. Demikian juga dalam Pasal 190b KUHD yang menentukan bahwa tersangkut dianggap telah menguasai dana apabila pada waktu surat cek diperlihatkan, kepada penerbit mempunyai hutang yang telah dapat ditagih. Ini berarti dana harus sudah tersedia untuk dibayarkan pada waktu surat cek diperlihatkan, bukan pada saat surat cek diterbitkan. Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD suatu surat cek yang diterbitkan di Indonesia harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitan surat cek.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 180, 190a, dan 190b KUHD, tenggang waktu tersebut cukup lama bagi peredaran surat cek yang diterbitkan itu. Apabila ternyata surat cek itu dananya tidak mencukupi atau kosong, penerima surat cek tidak mungkin mengetahui hal itu. Penerima surat cek hanya percaya bahwa pada saat diperlihatkan ia akan memperoleh pembayaran. Bagi penerbit surat cek yang berspekulasi, hal ini merupakan kesepakatan untuk memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan surat cek kosong, atau membayar dengan cek kosong dalam transaksi dagang. Selama surat cek itu dalam jangka waktu tertentu tidak diperlihatkan selama itu pula penerbitnya tidak dapat diketahui baik oleh penerima (pemegang) maupun oleh bank yang bersangkutan. Penerima (pemegang) surat cek tidak mungkin mengetahui bahwa surat cek itu kosong, karena dilindungi oleh rahasia bank bagi nasabahnya.

Kesempatan semacam ini dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek. Artinya jika surat cek itu baru diperlihatkan menjelang waktu peredarannya berakhir, cukup lama waktu bagi penerbitnya untuk mengusahakan dana guna membayar surat cek itu. Sementara itu ia telah menikmati hasil yang diperolehnya karena penerbitan surat cek kosong itu. Sebaliknya pula apabila dalam waktu singkat surat cek itu segera diperlihatkan untuk memperoleh pembayaran, seketika itu pula dapat diketahui bahwa surat cek itu kosong. Bank yang bersangkutan akan menolak pembayaran surat cek kosong itu. Dengan demikian penerima (pemegang) surat cek yang jujur akan dirugikan.

Seandainya dana yang tersedia hanya cukup untuk membayar sebagian saja, itu pun tidak dapat digunakan untuk membayar surat cek sebagian, karena surat cek yang demikian itu dikualifikasikan sebagai cek kosong. Apabila cek yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek tersebut akan ditolak oleh bank sebagai cek kosong (Surat Edaran Bank Indonesia 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UUPB).

Administrasi Bank yang Kurang Waspada

Dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga diusahakan supaya fungsi surat berharga itu tidak terhambat atau tidak terhalang. Karena itu tidak mustahil akan terjadi bahwa surat cek kosong yang diterbitkan atas bank yang bersangkutan akan lolos atau dibayar juga oleh petugas bank itu berhubung syarat-syarat formalnya sudah dipenuhi. Cepatnya lalu lintas pembayaran dengan surat berharga merupakan salah satu alasan untuk berspekulasi bagi penerbit surat cek, dan untuk bertindak waspada bagi bank yang bersangkutan.

Selain itu, rahasia bank juga merupakan alasan untuk memungkinkan penerbitan surat cek kosong. Dalam rahasia bank itu tersimpul di satu pihak kemungkinan nasabah menyalahgunakan kepercayaan bank yang diberikan kepadanya sehingga memperoleh predikat bonafid. Di lain pihak bank melindungi nasabahnya dan selalu bersikap percaya dengan nasabah yang telah dikenal baik dan memperoleh predikat bonafid itu. Hal yang demikian ini akan mempengaruhi sikap bank untuk bertindak kurang waspada.

Karena sikap kurang waspada itu, tidak mustahil pula kemungkinan untuk tidak perlu memeriksa dana setiap surat cek yang diterbitkan itu, mencukupi atau tidak. Jika sampai terjadi keadaan yang demikian itu, akan loloslah penerbit surat cek kosong yang berspekulasi itu, tanpa kesulitan apapun. Dalam spekulasi itu jelas ada unsur kesengajaannya. Karena itu pihak bank perlu merapikan administrasinya dan waspadalah menghadapi kemungkinan yang demikian.

Cara Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan hubungan dengan penerbitan surat cek kosong, dapat dilakukan berbagai usaha baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Yang bersifat preventif berupa penyerpunaan pasal-pasal dalam KUHD dan peningkatan efektifitas administrasi bank serta pengawasan yang rapih. Yang bersifat represif berupa penyelesaian cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku dan kesepakatan pihak-pihak, penyelesaian lewat pengadilan secara perdata.

Penyempurnaan Pasal-pasal dalam KUHD

Perlu ada penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHD yang dapat memberikan peluang penerbitan surat cek kosong. Hal ini perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan KUHD nasional yang akan datang. Karena itu memerlukan penelitian yang saksama, terutama pasal-pasal yang sifatnya tidak mendukung pemenuhan kewajiban pokok dalam perikatan dasar antara penerbitan dan tersangkut (bankir) misalnya pasal 180 kalimat kedua KUHD.

Kemudian perlu diperhatikan juga pasal-pasal yang menyangkut penyediaan dana, misalnya pasal 190a dan 190b KUHD. Karena surat cek adalah alat pembayaran tunai, kewajiban penyediaan dana pada tersangkut harus dilakukan pada saat penerbitan surat cek, bukan pada saat memperlihatkan untuk memperoleh pembayaran. Dengan demikian kemungkinan untuk berspekulasi dapat dihindari. Apabila diperlukan tenggang waktu untuk penyediaan dana, lebih baik tidak menerbitkan cek, melainkan menerbitkan surat wesel atau bilyet giro.

Peningkatan Efektivitas Administrasi dan Pengawasan

Tindakan ini berupa peningkatan penyempurnaan pelaksanaan undang-undang yang telah ada. Untuk itu Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan telah mengeluarkan keputusan No. 53 Tahun 1962 tanggal 23 Februari 1962 tentang larangan penerbitan cek kosong, dan larangan menerima/mempertahankan sebagai relasi giro bagi mereka yang menarik cek kosong. Untuk melaksanakan keputusan ini Bank Indonesia sebagai bank sentral ditugaskan untuk memberikan bimbingan atau petunjuk kepadabank-bank umum dan bank-bank pembangunan. Selain itu, pernah dikeluarkan Undang-Undang 1964-17 (LN 1964-101) tentang Larangan Pengeluaran Cek Kosong.

Tujuan Undang-Undang 1964-17 ialah untuk mencegah jangan sampai orang menerbitkan cek kosong. Sebab perbuatan penerbitan cek kosong itu bisa berkembang menjadi manipulasi yang dapat mengacau dan menggagalkan usaha pemerintah melaksanakan stabilisasi dan perbaikan di bidang moneter dan perekonomian. Selain itu, penerbitan cek kosong akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap surat cek dalam lalu lintas pembayaran dan perbankan. Undang-Undang ini memandang penerbitan cek kosong itu sebagai perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati.

Tetapi ternyata undang-undang ini tidak mencapai apa yang diharapkan. Usahakan penerbitan cek kosong itu berkurang, malahan bertambah, hukuman yang diancamkan tidak membuat jera, sedangkan bagi pihak yang dirugikan tetap dirugikan. Malahan undang-undang ini dikatakan menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Oleh karena itu pada tahun 1971 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971, yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1971, Undang-Undang 1964-17 dicabut kembali.

Kemudian untuk melaksanakan keputusan Dewan Moneter No. 53 Tahun 1962, Bank Indonesia selaku bank sentral telah mengeluarkan surat edaran kepada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan di Indonesia tanggal 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB yang isinya memberikan petunjuk tentang tata cara pembukaan rekening giro, penolakan cek/bilyet giro kosong oleh bank, sanksi administratif penutupan rekening, penghitungan frekuensi pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong, masa sanksi administratif, syarat-syarat rehabilitasi, dan ketentuan-ketentuan lain (bacalah lampiran buku ini).

Penyelesaian Secara Perdamaian dan Kesepakatan

Penyelesaian ini timbul disebabkan karena surat cek ditolak oleh bank, berhubung dananya tidak cukup atau tidak ada. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku pemegang melakukan hak regresnya terhadap debitur wajib regres. Tetapi apabila secara regres sulit dicapai perwujudan haknya, pemegang dapat minta perantara badan peradilan atau perwasitan supaya antara pihak-pihak dicapai kesepakatan sehingga bagi pemegang cek hanya dapat dipulihkan.

Penyelesaian Secara Perdata

Penyelesaian cara ini timbul apabila penerbitan surat cek itu betul-betul kosong, sehingga akibatnya merugikan pihak penerima (pemegang) surat cek itu. Sedangkan penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai. Satu-satunya jalan pihak yang dirugikan penerima, pemegang) mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Demikian juga apabila yang dirugikan itu pihak bank, dapat melakukan tindakan yang sama.

Perbuatan penerbit surat cek kosonh initermasuk perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Atas dasar pasal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Apabila pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365KUHPdt, ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu:

1. Perbuatan penerbit surat cek kosong itu adalah melawan hukum, artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek itu.
2. Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya surat cek oleh bank, atau dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank menghilangkan hak penerima atau hak bank atas dana yang berupa sejumlah uang.
3. Penribitan surat cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Arti kesalahan dalam hukum perdata itu meliputi juga kelalaian, artinya walaupun tidak di sengaja, tetapi karena kelalaiannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.
4. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan. Artinya hilangnya hak penerima/pemegang cek atau hak bank atas dana justru karena perbuatan penerbit dengan penerbit surat cek kosong itu.

Atas dasar perbuatan melawanhukum ini pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyelesaian lewat pengadilan akan makan waktu lama karena menunggu sampai keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap guna pelaksanaannya. Hal ini memerlukan kesabaran bagi pihak yang dirugikan.

ENDOSEMEN PADA SURAT CEK

Endosemen Diperlukan pada Cek atas Pengganti

Dalam pembicaraan tentang surat wesel, telah diuraikan tentang endosemen. Endosemen adalah lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti (aan order). Surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat pula atas petunjuk (aan toonder). Surat cek yang diterbitkan atas pengganti, pemindahannya kepada pemegang berikutnya harus dilakukan dengan endosemen.

Endosemen pada surat cek atas pengganti pada dasarnya adalah sama dengan endosemen pada surat wesel. Yang membedakannya hanyalah karena sifat surat cek sebagai alat pembayaran tunai, sehingga ada ketentuan endosemen pada surat wesel yang berlainan dengan ketentuan endosemen pada surat cek.

Menurut ketentuan Pasal 191 KUHD, setiap surat cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan atau tanpa klausula kepada pengganti dapat dipindahkan kepada orang lain dengan jalan endosemen (ayat 1). Jadi jika dalam teks surat cek itu berbunyi sebagai berikut: “Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada tuan Bidin atau pengganti dst”, atau : “Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada tuan Bidin dst”, maka surat cek semacam ini adalah surat cek atas pengganti, peralihannya harus dilakukan dengan endosemen. Jika tidak dengan endosemen, secara yuridis hak milik atas tagihan tidak beralih kepada pemegang berikutnya.

Surat cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan klausula “tidak kepada pengganti” atau klausula lain semacamnya, hanya dapat dipindahkan kepada orang lain dengan cara cessie biasa dengan segala akibat hukumnya. Suatu endosemen yang dituliskan pada surat cek yang demikian, berlaku sebagai cessie biasa

(Pasal 191 ayat 2 KUHD). Klausula tidak kepada pengganti (niet aan order) disebut klausula rekta. Surat cek yang berklausula rekta harus diperalihkan kepada orang lain dengan cession, yaitu suatu akta yang berisi pernyataan peralihan hak tagih kepada orang tertentu, dan ditandatangani. Peralihan ini kemudian diberitahukan kepada debiturnya. Surat cek berklausula rekta misalnya berbunyi sebagai berikut: “Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada tuan Bidin tidak pada pengganti.....”. Jadi jelas perbedaannya dengan surat cek atas pengganti. Jika surat cek rekta diendosemenkan maka endosemen itu dianggap sebagai cession, jadi harus diberitahukan kepada debiturnya.

Perbedaannya dengan Endosemen pada wesel

Endosemen pada surat cek atas pengganti dapat juga dilakukan kepada penerbit atau kepada setiap debitur cek lainnya. Orang-orang ini bisa mengendosemenkannya pula (Pasal 191 ayat 3 KUHD). Di sini terdapat perbedaan dengan endosemen pada surat wesel. Endosemen pada surat wesel dapat juga dilakukan kepada tersangkut atau akseptan. Pada surat cek tidak dibolehkan. Hal ini disebabkan karena surat wesel adalah alat pembayaran kredit, sedangkan surat cek alat pembayaran tunai. Setiap surat cek yang diserahkan kepada bankir harus dibayar, sehingga beralihlah peredaran surat cek itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat 5 KUHD yang menyatakan bahwa endosemen kepada tersangkut hanya berlaku sebagai pelunasan. Jika tersangkut mengendosemenkan surat cek itu, endosemen itu batal (Pasal 192 ayat 3 KUHD).

Terhadap ketentuan Pasal 192 ayat 5 KUHD itu ada pengecualiannya, yaitu apabila tersangkut (bankir) mempunyai lebih dari satu kantor dan endosemen itu dilakukan untuk keuntungan kantor lain dari pada kantor atas siapa surat cek itu diterbitkan. Dengan kata lain jika misalnya surat cek itu diterbitkan atas kantor pusatnya, kemudian

diendosemenkan kepada kantor cabangnya. Endosemen kepada tersangkut semacam ini diperbolehkan.

Endosemen yang dituliskan pada suatu surat cek atas tunjuk (aan toonder) menjadikan endosan bertanggung jawab menurut ketentuan-ketentuan mengenai hak regres, endosemen itu pun tidak mengakibatkan surat cek itu menjadi atas pengganti (aan order), demikian ketentuan Pasal 197 KUHD. Hal ini sesuai dengan sifat surat atas tunjuk yang dapat diperalihkan dari tangan ke tangan. Sekali surat itu diterbitkan atas tunjuk, ia tetap surat atas tunjuk. Tetapi jika pemegang mengendosemenkan surat cek atas tunjuk, dengan menaruh tanda tangannya, berakibat bahwa ia ikut berwajib regres menurut undang-undang. Artinya jika surat cek itu tidak dibayar ketika diperlihatkan pada bankirnya yang menaruh tanda tangan itu bertanggung jawab kepada pemegang untuk membayar surat cek itu, dan seterusnya sampai pada penerbitnya.

Endosemen pada surat wesel dapat dilakukan secara gadai (pand). Hal ini sesuai dengan sifat surat wesel sebagai alat pembayaran kredit. Tetapi pada surat cek atas pengganti tidak dikenal endosemen gadai, karena surat cek adalah alat pembayaran tunai. Jadi setiap surat cek yang diserahkan secara endosemen sudah dapat diperlihatkan untuk memperoleh pembayarannya pada tersangkut (bankir).

Demikianlah ketentuan-ketentuan endosemen yang khusus terdapat pada surat cek. Mengenai ketentuan-ketentuan endosemen lainnya pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan endosemen pada surat wesel. Dengan demikian dalam bagian ini tidak dibicarakan lagi mengenai ketentuan-ketentuan yang sama yang telah diuraikan dalam bagian mengenai endosemen pada surat wesel.

AVAL PADA SURAT CEK

Sebagaimana pada surat wese, makapada surat cek juga dikenal lembaga aval (jaminan). Lembaga aval yang berlakubagi surat wesel tidak banyak berbeda dengan lembaga aval yang berlaku bagi surat cek. Adapun perbedaan yang timbul antara avl pada surat wesel dan aval pada surat cek, disebabkan karena sifat yang berbeda. Surat wesel sebagai alat pembayaran kredit dan surat cek sebagai alat pembayaran tunai.

Pada surat wesel aval dapat diberikan oleh orang ketiga bahkan oleh orang yang tanda tangannya termuat dalam surat wesel itu, jadi termasuk juga akseptan. Sedangkan pada surat cek tersangkut tidak dibolehkan memberikan aval, karena surat cek itu alat pembayaran tunai, seketika diperlihatkan ia harus dibayar. Jadi tidak perlu lagi ada jaminan pembayaran dari tersangkut (bankir). Mengenai ketentuan-ketentuan lainnya tentang aval, pengaturannya tidak berbeda dengan aval pada surat wesel. Perhatikanlah ketentuan-ketentuan tentang aval pada surat wesel dan pada surat cek.

PENAWARAN DAN PEMBAYARAN SURAT CEK

Harus Dibayar Setiap Saat Diperlihatkan

Surat cek adalah alat pembayaran tunai. Menurut ketentuan Pasal 205 KUHD, setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis. Surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal diterbitkan, surat cek itupun harus dibayar pada hari diperlihatkan. Dalam praktik, surat cek semacam ini disebut surat cek bertanggal mundur (post-dated cheque). Misalnya surat cek diterbitkan tanggal 10 Desember 1978, tetapi sudah diserahkan kepada penerimanya pada tanggal 1 Desember 1978. Jika surat cek itu

diperlihatkan kepada bankirnya, ia harus dibayar walaupun belum sampai tanggal 10 Desember 1978.

Jangka Waktu Penawaran

Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD, suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu ber jalan mulai hari tanggal penerbitannya. Dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertunggal mundur maksudnya ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu 70 hari itu. Selain itu, mungkin alasan penerbitnya untuk kepentingan penyediaan dana, sebab mungkin pada waktu surat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia. Untuk meyakinkan penerimanya lalu surat cek diterbitkan dengan tanggal mundur. Cara demikian sudah disepakati oleh pihak-pihak itu sendiri, dengan janji sebelum tiba tanggal penerbitan supaya surat cek jangan dulu diperlihatkan. Sebab jika diperlihatkan akan ditolak oleh bankirnya dan diketahui sebagai cek kosong. Hal ini akan merugikan nama baik penerbitnya.

Pembayaran Surat Cek

Menurut ketentuan pasal 211 KUHD dengan pembayaran surat cek itu tersangkut (bankir) dapat menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali jika surat ceknya hilang. Jika surat ceknya hilang pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun (Pasal 227a KUHD). Pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian. Jika terjadi pembayaran sebagian, tersangkut (bankir) boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberikan tanda pelunasannya. Dalam hal ini surat ceknya tetap dikuasai oleh pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagiannya.

Sekarang timbul pertanyaan, apa rasionya pembuat undang-undang memperkenankan tersangkut (bankir) membayar sebagian surat cek yang ditawarkan atau diperlihatkan kepadanya? Hal ini dihubungkan dengan isi perikatan dasarnya yaitu kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana guna membyar surat cek yang diterbitkannya. Artinya jika dana cukup surat cek dibayar seluruhnya. Jika dana tidak ada atau belum cukup, penerbit diminta supaya mencukupkan dana. Jika tidak dicukupkan, wajarlah tersangkut (bankir) membayar sejumlah dana yang ada, atau membayar sebagian dari jumlah surat cek itu.

Jika ketentuan ini dihubungkan dengan penerbitan surat cek kosong, sebenarnya ditinjau dari sudut tersangkut (bankir) tidak perlu menimbulkan persoalan. Artinya jika tersangkut menghadapi surat cek yang dananya tidak cukup, bankir dapat saja membayarkan dana yang ada, yaitu membayar sebagian. Atau jika tidak ada dana sama sekali, ia dapat menolak surat cek itu dengan alasan tidak ada dananya.

Tetapi masalahnya sekarang bankir tidak menggunakan ketentuan dalam KUHD ini, melainkan mengatur sendiri peraturan tentang surat cek kosong. Yang menjadi perhatian pihak bankir tentunya bukan soaln pembayaran sebagian itu, melainkan pengaruh dari pembayaran sebagian atau surat cek yang tidak ada dananya itu. Pengaruh itu ialah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap surat cek dan dunia perbankan. Karena itulah masalah surat cek kosong mendapat perhatian secara serius dari pihak bankir. Pasal 211 KUHD tentang pembayaran sebagian, merupakan alasan penerbit menerbitkan cek kosong sehingga perlu ditinjau kembali.

Apabila tersangkut menghadapi surat cek yang dapat diendosemenkan, ia harus meneliti tertib urutan segala endosemen yang telah terjadi, tetapi tidak perlu meneliti tanda tangan para endosan (Pasal 212 ayat 1 KUHD). Apabila sudah diteliti, dan pemegangnya betul-betul berhak, barulah dilakukan pembayarannya. Prinsip ini disebut “legitimasi formal”. Penelitian urutan endosemenitu perlu, sebab jika tersangkut beritikat buruk atau lalai, ia diwajibkan untuk membayar kedua kalinya,yaitu kepada yang betul-betul berhak. Tetapi ia berhak menagih kembali kepada orang yang telah memperoleh pembayaran pertama ini (perhatikan Pasal 212 ayat 2 KUHD).

Pembayaran dengan Mata Uang Asing

Pasal 213 KUHD mengatur tentang pembayaran surat cek dengan mata uang asing (valuta asing). Surat cek yang dijanjikan untuk membayar dengan mata uang lain dari pada yang berlakudi tempat pembayaran, dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari negara itu menurut kurs (nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperlihatkan), maka pemegang boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek itu dengan mata uang negara itu menurut kurs pada hari penawaran (hari diperlihatkan) atau pada hari pembayaran dilakukan (ayat 1).

Seperti telah diuraikan pada pembicaraan tentang surat wesel, diperbolehkannya pembayaran dengan mata uang negara tempat pembayaran, ialah kemungkinan sulit memperoleh valuta asing yang dimaksudkan di negara tempat pembayaran itu. Untuk mengatasi kesulitan itu lalu diperbolehkan pembayaran dengan mata uang negara tempat pembayaran, menurut kurs pada hari pembayaran.

Jika pembayaran tidak terjadi pada hari penawaran (hari diperlihatkan) bukan karena kesalahan pemegang surat cek maka kepadanya diberikan hak untuk meminta pembayaran

dalam mata uang negara tempat pembayaran menurut kurs pada hari penawaran, atau menurut kurs pada hari pembayaran dilakukan. Pokoknya ia boleh memilih kurs menguntungkan baginya.

Penentuan nilai tukar mata uang asing itu ditetapkan menurut kebiasaan yang dilakukan di tempat pembayaran. Artinya ditetapkan menurut kurs pasaran valuta asing yang berlaku di tempat pembayaran. Tetapi jika penerbit menentukan bahwa jumlah uang yang harus dibayar itu dihitung menurut kurs yang disebutkan dalam surat cek, yang dipakai adalah kurs dalam surat cek itu (Pasal 213 ayat 2 KUHD).

Katentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas tidak berlaku apabila penerbit telah menentukan bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dengan mata uang tertentu yang ditunjuk (klausula sesungguhnya pembayaran dengan mata uang asing). Misalnya ditentukan dalam surat cek : "A sight of this cheque pay to ... or bearer the sum of united states dollars ten thousand only". Disini jelas bahwa penerbit memerintahkan supaya surat cek itu dibayar dengan dolar Amerika, tidak dengan mata uang lain (Pasal 213 ayat 3 KUHD).

Apabila jumlah uang dalam surat cek itu tersebut dalam mata uang yang sama namanya, tetapi berlainan harganya dalam negeri di mana surat cek tadi diterbitkan dan dalam negeri dimana ia harus bayar, maka dianggaplah yang dimaksud itu mata uang dari tempat pembayaran (Pasal 213 ayat 4 KUHD). Ketentuan ini hanya berlaku bagi negara-negara peserta konvensi jeneva 1931 yang mata uangnya mempunyai nama yang sama, misalnya di Perancis mata uangnya disebut franc, di Swiss juga disebut franc.

PENARIKAN KEMBALI SURAT CEK

Penarikan Kembali dari Peredaran

Menurut ketentuan Pasal 209 ayat 1 KUHD penarikan kembali suatu surat cek tidak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran. Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitannya.

Dari ketentuan dua Pasal ini dapat diketahui bahwa selama tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitan, surat cek itu dapat dibayar setiap saat diperlihatkan, dan dalam tenggang waktu 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan. Setelah lampau waktu 70 hari itu barulah penarikan kembali atau pembatalan dapat berlaku (mempunyai ketentuan hukum).

Penarikan Kembali Setelah Lampau Waktu Peredaran

Timbul pertanyaan : Apakah dengan lampau tenggang waktu 70 hari surat cek otomatis batal atau tidak berlaku sehingga bankir akan menolak pembayarannya? Dengan lampaunya tenggang waktu tersebut surat cek tidak otomatis batal, melainkan penerbit dapat membatalkannya. Pembatalan dari penerbit itu tentunya ada alasannya. Dalam tenggang waktu itu penerbit telah mengatur keuangannya dan menyediakan dana untuk pembayaran surat cek yang diterbitkannya. Jika dalam batas tenggang waktu itu tidak diperlihatkan untuk pembayaran penerbit tidak akan membiarkan dananya tersedia terus menerus. Karen aitu penerbit dapat memerintahkan bankirnya supaya menolak pembayaran jika surat cek itu diajukan setelah lampau waktu 70 hari.

Jika setelah lampau tenggang waktu 70 hari itu penerbit tidak membatalkan surat cek itu, bankirnya masih dapat membyarnya. Dengan kata lain surat cek tetap berlaku (Pasal 209 ayat 2 KUHD). Apakah tidak ada batas waktu berlakunya surat cek ditentukan oleh Pasal 229 KUHD tentang Daluarsa Surat Cek. Surat cek dinyatakan daluarsa setelah lampau waktu enam bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu penawaran untuk memperoleh pembayaran.

Misalnya surat cek diterbitkan tanggal 10 Januari 1979. Tenggang waktu penawarannya 70 hari sejak 10 Januari 1979. Hari akhir tenggang waktu itu ialah tanggal 20 Maret 1979. Tenggang waktu daluarsa enam bulan itu mulai 21 Maret 1970 s.d 21 September 1979. Jadi surat cek itu dapat dibayar dalam tenggang waktu enam bulan 70 hari. Tanggal 21 September 1979 adalah hari terakhir surat cek itu dapat dibayar. Jika pemegang menunjukkan surat cek pada tanggal 22 September 1979, mutlak ia harus ditolak.

Selanjutnya ditinjau dari sudut kepentingan pemegang surat cek, tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang selama 70 hari itu adalah untuk keuntungan pemegang surat cek yang jujur (*te goeder trouw, in good faith*), yaitu untuk mengamankan haknya memperoleh pembayaran dalam waktu yang cukup lama. Dalam tenggang waktu 70 hari itu pemegang tidak perlu khawatir menghadapi pembatalan dari penerbit. Pembatalan baru akan mempunyai kekuatan hukum setelah lampau tenggang waktu 70 hari itu.

Dihubungkan dengan surat cek kosong, sebenarnya Pasal 209 KUHD memberikan kesempatan waktu yang cukup lama bagi penerbit untuk mengatur dananya guna membayar surat cek yang diterbitkan. Mengapa pasal ini dihubungkan dengan surat cek kosong? Maksudnya, seandainya surat cek yang diterbitkan itu dananya tidak mencukupi, penerbit tidak perlu membatalkan surat cek, dengan alasan dana tidak cukup, melainkan ia harus berusaha dalam jangka waktu 70 hari itu menyediakan dana. Jika sampai berakhir tenggang

waktu itu, masih juga tidak tersedia dana, barulah dinyatakan betul-betul penerbit menerbitkan surat cek kosong.

Demikian juga bagi bankirnya, dengan disodorkan surat cek yang tidak cukup dananya, tidak usah terburu-buru menyatakan kliennya (penerbit) telah bertindak tidak jujur dengan menerbitkan surat cek kosong, melainkan diberi peringatan supaya dananya disediakan dengan cukup. Kesempatan menyediakan dana itu berlangsung selama tenggang waktu 70 hari itu belum berakhir. Dengan demikian tiga pihak berada dalam posisi tidak dirugikan satu sama lain. Pihak ketiga yang jujur dilindungi haknya memperoleh pembayaran, pihak penerbit diberi peringatan mencukupi dana, dan pihak bankir tidak perlu membayar surat cek yang tidak cukup dananya.

KUHD Menempuh Jalan Tengah

Ketentuan Pasal 209 KUHD perlu dihubungkan dengan sejarah perumusannya, yang tidak terlepas dari pengaruh sistem perancis dan sistem Inggris. Menurut sistem Prancis, peberbitan surat cek itu berarti memeralihkan hak atas dana kepada pemegang surat cek. Jika terjadi non pembayaran, pemegang dapat meregres penerbit, para endosan, dan bankir.

Cek adalah adalah sebuah perintah tertulis dari seorang nasabah pemegang rekening pada sesuatu bank itu membayar sejumlah uang.⁷ Cek merupakan suatu alat untuk menarik dana pada rekening giro dari penarik cek tersebut yang ada di bank. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank dsb yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang: *pembelian barang itu dibayar dengan --; selembarnya bernilai Rp100.000,00 ditukar di bank.*

Cek merupakan alat pembayaran tunai, dimana cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal penerbitan. Cek itupun harus dibayar pada

⁷ H. A. K. Moch Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Bandung : Alumni) hal 20.

saat penunjukkan, sehingga masyarakat dan pedagang menyukai cek sebagai alat pembayaran pada setiap transaksi. Cek kosong, menurut **Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong**, adalah:

“Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup”

Dalam **hukum perdata**, kegagalan pembayaran utang dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi adalah keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*). **Prestasi** merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Menurut **pasal 1234 KUHPer** prestasi terbagi dalam tiga macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam **pasal 1237 KUHPer**);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam **pasal 1239 KUHPer**); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam **pasal 1239 KUHPer**).

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila dia tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan, maka dia dikatakan wanprestasi. Atas wanprestasi tersebut Anda dapat menuntut:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Berbicara masalah Cek Kosong maka , harus dikaitkan dengan Warkat Kliring Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giralyang diperhitungkan dalam kliring. Beberapa warkat kliring merupakan instrumen surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar nasabah maupun antar bank, yaitu meliputi :

1. Cek;
2. Bilyet Giro;
3. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT);
4. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT);
5. Nota Debet;
6. Nota Kredit.

Secara umum warkat kliring dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Warkat Kredit (Nota Kredit) dan Warkat Debet (seluruh warkat selain nota kredit).

A. Jenis Warkat Kliring

1. Cek

Cek dalam kliring termasuk warkat debet yang lazim dipergunakan dalam pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek.

Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*) Pemindahan hak atas cek dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu untuk cek atas nama, pemindahan haknya dapat dilakukan dengan cara endorsement, sedangkan untuk cek atas unjuk, pemindahan haknya hanya dengan memindahkan cek dari tangan ke tangan tanpa membutuhkan adanya endorsemen.

a. Syarat Formal cek

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 KUHD setiap cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

- 1) Nama "Cek" harus termuat dalam teks;
- 2) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Nama orang yang harus membayarnya (nama Tertarik);
- 4) Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- 5) Tanggal dan tempat cek ditarik;
- 6) Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (tanda tangan penarik).

b. Penarikan kembali suatu cek

Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank tertarik mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa kecuali ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 KUHD;

c. Daluarsa Cek

Daluarsa cek dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjujkan, sedangkan tenggang waktu pengunjujkan adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan. Dalam perkembangannya di Indonesia, cek yang dipergunakan dalam

transaksi pembayaran giral berkembang meliputi cek perjalanan (*RupiahTravel's cek*), cek deviden, cek cinderamata (*gift cheque*) dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank Indonesia.

Sebuah cek yang ditukarkan atau diuangkan oleh si pemegang atau pembawa cek, dan pembayaran atas cek itu ditolak oleh bank dengan alasan bahwa dana dari penerbit tersebut tidak ada yang tersimpan dalam bank lebih dari pada jumlah uang yang tertulis dalam cek itu, maka cek ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “Cek Kosong”.

Perkataan kosong di sini adalah tepat apabila dihubungkan dengan “fonds” yang harus tersedia khusus dimaksudkan untuk pembayaran cek tersebut. Apabila fonds tersebut tidaktersedia pada bank atau ditangan bank yang bersangkutan fonds untuk cek tersebut pada bank adalah kosong. Fonds menurut surat edaran Bank Indonesia No. 10/69 UM/PU tanggal 25 April 1962 artinya adalah tidak hanya saldo kredit dari langganan yang bersangkutan saja, melainkan juga fasilitas kredit yang telah disediakan oleh bank baginya.

Cek kosong bukanlah berarti formulir cek itu yang kosong karena tidak ditulis, tetapi adalah penguangan cek tersebut tidak didukung oleh adanya dana atau fonds yang mencukupi pada bank yang dimaksud atau pada bank yang telah dicantumkan. Secara singkat dapat dicantumkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa persoalan cek kosong semata-mata adalah persoalan kurangnya jumlah dana yang bersedia di bank oleh nasabahnya sehingga tidak mencukupi apabila cek mau diuangkan oleh si pembawa cek tersebut, dan oleh pihak bank cek ditolak.

Menurut Pasal 180 KUHD, cek itu harus diterbitkan pada banker yang mempunyai fonds untuk dipergunakan oleh penerbit. Kapan fonds tersebut harus dikuasai oleh banker tersebut yang bersangkutan tidak secara tegas kelihatan dari bunyi pasal tersebut, namun dapat disimpulkan dari kata-kata “diterbitkan pada banker yang mempunyai fonds”, bahwa penyediaan fonds ditengah banker adalah menjadi kewajiban penerbit.

Berhubungan dengan itu marilah kita melihat kedalam pasal yang khusus mengatur kewajiban dari penerbit sepucuk cek tentang penyediaan fonds, yaitu pasal 190 a KUHD, menurut pasal tersebut fonds dapat diperlukan untuk membayar cek itu harus tersedia pada waktu diminta untuk dibayar, jelasnya bahwa menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 1964, setiap orang yang menyediakan cek harus menyediakan dana di tangan bank pada saat penerbitan cek itu, bukan pada saat dimintakan pembayaran.

Apabila seseorang menerbitkan cek yang tidak tersedia dana yang cukup untuknya pada saat penerbitan sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga hal itu, maka ia masih menerbitkan cek, maka perbuatannya sudah melanggar ketentuan yang sudah digariskan, sehingga seseorang dapat kita katakan penerbit cek kosong apabila orang itu memenuhi persyaratan :

1. Orang itu menerbitkan cek
2. Fonds yang cukup tidak tersedia atas cek itu pada bank
3. Orang itu mengetahui patut harus menduga bahwa pada saat diterbitkannya pada bank tidak tersedia fons yang cukup.⁸

Khusus perhatian kita selanjutnya, dari 3 syarat-syarat di atas adalah mengenai bagian ketiga (3). Jika orang itu sudah mengetahui sebelumnya, bahwa untuk cek tidak tersedia lagi fonds secara cukup namn dia masih tetap menerbitkan cek kosong dan dapat dikenakan Pasal 378 KUHPidana. Akan tetapi menurut bagian ke satu itu, orang yang sepatutnya sudah harus menduga bahwa fonds yang cukup, tidak tersedia lagi pada bank untuk cek yang diterbitkannya itu, sudah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang mengeluarkan cek kosong. Dengan kata lain orang tersebut juga telah melakukan tindak pidana penipuan apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHPidana.

C. Tiap-Tiap Cek Harus Diterbitkan Atas Seorang Bankir

⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, cet 10 (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Universitas Gajah Mada, 1993) hal 153.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, antara lain dalam Pasal 1 disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- B. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
- C. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah;
- D. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
- E. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah system Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debit dan Kliring kredit yang penyelesaiannya akhirnya dilakukan secara nasional.
- F. Kliring Debit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debit.
- G. Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.
- H. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan Kliring sebagai bagian dari SKNBI.

- I. Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
- J. Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah unit kerja di Bank Indonesia dan unit kerja di kantor Bank yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
- K. PKL BI adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
- L. PKL Selain BI adalah unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
- M. Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
- N. Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.
- O. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang dilakukan berdasarkan perhitungan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
- P. Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Kliring Debet.
- Q. Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan Tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada Pemegang dengan menggunakan cek atau bilyet giro; Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik;

- R. Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
- S. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;
- T. Daftar Hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet GiroKosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahunsejak tanggal penerbitan.

Asas penting bagi surat cek ialah bahwa setiap cek harus diterbitkan atas seorang bankir, yang mempunyai dana dibawah pengawasannya untuk kepentingan si penerbit. Dana itu menurut perjanjian secara terang-terangan atau secara diam-diam, penerbit berhak untuk mempergunakannya dengan cara menerbitkan cek (Pasal 180 KUHD)⁹. Itulah asas penting bagi sepucuk cek, tetapi bila asas ini dilanggar, tidak mengakibatkan batalnya cek, cek yang demikian itu masih berlaku sebagai cek, misalnya : sepucuk cek yang diterbitkan atas seorang pribadi bukan bankir, ini menyalahi asas penting bagi cek, tetapi cek ini tetap berlaku. Nilai asas ini terletak dalam usaha yang bersifat pendidikan bagi negara-negara yang belum berkembang dalam mempergunakan cek sebagai alat pembayaran tunai.

Dari Pasal 180 Undang-Undang Hukum Dagang ini jelas bagi kita bahwa yang timbul antara bank dengan penerbit cek berkisar dalam persediaan dana. Oleh bank selalu ditarik karena tiap-tiap penarikan suatu cek harus mempunyai dana pada bank yang akan dibayarkan oleh bank baik sewaktu-waktu yang bersangkutan ditunjukkan oleh si pemegang cek.

⁹ HMN. Purwositjpto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta : Djambatan 1994), hal 140.

Dasar kewajiban membayar dari bank terhadap cek seperti sudah dijelaskan bahwa cek sewaktu-waktu ditunjukkan kepada oleh pembawa cek pada bank yang berwajib dari cek itu mewajibkan bank bersangkutan membayar dengan uang tunai. Sedangkan kewajiban dari bank untuk pembayaran cek itu baru ada jika si penerbit menyediakan dana pada bank tadi.

Berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang cek/bilyet giro kosong yang berisi :

- (1) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank tertarik
 - a. Untuk cek mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluwarsa kecuali ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHD.
 - b. Untuk bilyet giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluwarsa kecuali dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro.
- (2) Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.
- (3) Apabila dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tidak cukup, bank wajib menolak cek/bilyet giro yang bersangkutan.

A. Tindakan Terhadap Penerbit Cek Kosong

Sebelum ditariknya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong, maka Undang-Undang diberlakukan kepada setiap penerbitan cek kosong.

Dengan bertambah pesatnya kemajuan perdagangan di Indonesia, maka bertambah besar pulalah keinginan atau hasrat seseorang umumnya kaum pedagang untuk mempergunakan cek ini sebagai alat pembayaran.

Mengingat adanya selisih waktu yang cukup antara saat cek itu diterbitkan dan saat cek itu diajukan pada bank guna diminta pembayarannya dalam waktu mana cek itu dapat berpindah dari tangan ke tangan sebagai alat pembayaran, maka timbullah nafsu seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mempergunakan kesempatan itu guna tujuan manipulasi.

Orang yang tidak bertanggung jawab ini menerbitkan cek semaunya saja dalam jumlah yang sangat besar dan hanya menyediakan dana yang kecil saja atau sama sekali tidak menyediakan dana pada bank yang bersangkutan ini berarti bahwa orang yang tidak bertanggung jawab itu telah menciptakan sendiri alat pembayaran dalam jumlah amat besar guna kepentingan pribadinya sendiri, hal mana akan menimbulkan kekacauan dalam bidang moneter yang dengan dendirinya mempengaruhi pula tingkat harga barang.

Bila hal yang sedemikian itu dibiarkan berlarut-laurt, maka akan menimbulkan :

1. Faktor yang akan mengakibatkan hilangnya (berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga cek pada umumnya dan terhadap perbankan pada khususnya).
2. Manipulasi dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha pemerintah pada dewasa ini dalam melaksanakan stabilitasi perbaikan dalam bidang moneter pada umumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai pasal yang khusus ataupun peraturan tersendiri yang khusus mengatur mengenai kejahatan cek kosong. Namun demikian, perbuatan penerbitan cek kosong ini digolongkan atau dikualifikasikan ke dalam penipuan apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Walaupun kita ketahui bahwa perbuatan penerbitan cek kkosong ini hanya dikualifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam pemberantasannya pemerintah cukup serius dan merasa perlu untuk memberikan sanksi

yang berat sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Hal ini jelas dapat dilihat dalam bentuk yang diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1964.

Hal ini juga dimaklumi dan disadari karena perbuatan menerbitkan cek kosong ini bukan hanya merupakan kejahatan yang khusus menyangkut satu segi atau satu bidang saja tapi justru karena kejahatan ini meliputi aspek dan segi yang sangat luas sehingga dalam pemberantasannya diperlukan pula kerja sama dan kesatuan dalam tindakan antara badan yang terdiri dari :

1. Polri
2. Kejaksaan
3. Bank Indonesia

Pemberantasan penerbitan cek kosong ini meliputi aspek dan segi yang antara lain :

1. Segi pemberantasan kejahatan
2. Segi kepentingan dunia perdagangan atau perusahaan
3. Segi pengembangan lalu lintas pembayaran secara gira.
4. Segi pengembangan dunia perbankan.

Peraturan atau ketentuan dari Bank Indonesia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan cek/bilyet giro oleh nasabah, maka menurut ketentuan surat edaran Bank Indonesia No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang cek/bilyet giro kosong yang ditujukan kepada semua bank umum di Indonesia yang menetapkan sebagai berikut:

Persyaratan khusus untuk mencegah penyalahgunaan cek/bilyet giro seperti :

- a. Dalam perjanjian pembukuan rekening wajib dicantumkan klausula bahwa setiap penyalahgunaan cek/bilyet giro merupakan tanggung jawab pemilik blanko cek/bilyet giro.
- b. Permintaan banko cek/bilyet giro oleh nasabah harus dilakukan secara tertulis.
- c. Pengambilan lembar pertama (tanda terima) harus dilakukan pada saat penerimaan blanko cek/bilyet giro.

d. Ketentuan yang mengatur tentang adanya penandatanganan cek/bilyet giro.

Dengan adanya perjanjian ini diharapkan bahwa para nasabah mengetahui dan menyadari segala akibat dan resiko dari perbuatan yang dilakukan terhadap penerbitan cek kosong.

Sanksi yang dikenakan kepada penerbit yang telah mengeluarkan cek kosong adalah :

1. Sanksi Administratif

Yaitu berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang cek/bilyet giro kosong berisi : bank harus memberikan surat peringatan I (SP I), surat peringatan II (SP II) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) surat keputusan, agar nasabah menyadari kemungkinan ditutup rekeningnya dan mencantumkannya dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong. Bank yang mengirim SP I, SP ii atau SPPR kepada nasabah, sau tembusannya disampaikan kepada bank Indonesia bagian lalu lintas pembayaran giro bagi bank-bank di Jakarta atau kantor Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana, di mana setelah dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, maka ketentuan yang tegas mengenai cek kosong tidak diatur lagi dan apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHPidana, maka perbuatannya sebagai nasabah dapat dikualifikasikan melakukan penerbitan cek kosong, dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHPidana.

BAB III

PENERAPAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

A. Penyelesaian Kasus-Kasus Cek Kosong

Sebelum penulis menguraikan penyelesaian kasus-kasus cek kosong, maka ada baiknya penulis lebih dahulu mengkualifikasikan penerbitan cek kosong, apakah perbuatan pelaku penerbitan cek kosong memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan atau tidak. Dari pembahasan ini penulis akan mencari solusi penyelesaian kasus-kasus cek kosong, apakah diselesaikan secara damai atau diselesaikan secara hukum.

Baiklah penulis akan memberikan beberapa contoh untuk dapat kita ambil dan juga kita perhatikan di mana sebenarnya terdapat penipuan yang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Contoh I

Si A adalah nasabah salah satu bank yang mana bank telah memberikan blanko surat berharga. Si A tersebut ingin mengadakan transaksi dengan pedagang B untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan Si A. Untuk mengadakan transaksi tersebut tentu Si A sudah memikirkan tentang apa yang dipesan atau apa yang dibeli dan dengan apa dibeli. Si A mengadakan transaksi dengan Si B seorang pedagang dimana dalam kesepakatan mereka Si A akan memberikan selebar cek dan Si B akan menyerahkan barang yang dibeli Si A. Si A dalam hal ini menerbitkan cek dan kemudian Si B mendatangi bank yang bersangkutan untuk diuangkan dan ternyata bank menerima untuk membayar sejumlah cek tersebut.

Si A nasabah melakukan transaksi lagi dengan Si B tanpa melihat dengan teliti bahwa sudah beberapa banyaknya dana yang ia keluarkan, tapi dalam ingatannya dana masih ada atau juga Si A mengira dananya habis dan akan memasukkannya secepatnya. Tapi sebelum memasukkannya dananya oleh karena sibuk, maka ia menerbitkan cek lagi.

Si B menggunakan cek tersebut tadi dan ternyata bank menolah pembayaran cek tersebut karena dananya kurang, dan akhirnya Si B kecewa atas perbuatan Si A tadi. Si B mendatangi Si A untuk mempertanggung jawabkan uang sebanyak itu yang mana Si B berpendapat Si A sudah menipunya. Si A kemudian mengaku bahwa dananya sudah habis dan akan memasukkan lagi dananya ke bank dalam waktu dekat ini, dan sesudah itu baru Si B dapat menguangkannya ternyata bank membayarnya. Perbuatan Si A tadi sebagai seorang nasabah karena kurang teliti dan kesibukannya sehingga tidak dapat memasukkan dananya ke bank. Pihak bank akan memberikan surat peringatan pertama kepada nasabah yang telah menerbitkan cek tadi tanpa dana dengan mengemukakan bahwa si nasabah dananya sudah habis dan harus dimasukkan secepatnya. Di dalam peringatan pertama ini si nasabah dilarang untuk mengeluarkan atau menerbitkan cek lagi sebelum dananya dimasukkan.

Contoh II

Jika Si A nasabah belum melaksanakan perintah bankirnya untuk memasukkan dananya yang sudah tidak ada lagi, tetapi ia mengadakan transaksi lagi dengan pihak lain, umpamanya dengan maksud untuk mendapatkan barang-barang keperluannya di mana pihak C sama sekali tidak mengetahui bahwa Si A dananya sudah habis di bank. Dalam transaksi tersebut dan sebelumnya Si A sudah ada niat untuk melakukan perbuatannya itu yang sudah bertentangan dengan dengan ketentuan. Si C pedagang tentu selalu hati-hati dalam transaksi tersebut dimana juga transaksi tersebut bukan

dengan uang tunai melainkan dengan cek. Tapi si A tetap akan mengutarakan maksudnya dengan ucapan-ucapan yang nantinya dapat diterima oleh C dan C akan yakin apa yang diucapkan atau kata-kata Si A nanti.

Setelah Si A meyakinkan bahwa dananya akan disetor ke bank pada waktu dekat ini dan mungkin dalam transaksi itu sebagian uang tunai diberikan dan sisanya adalah dengan cek, maka Si C memberikan barangnya itu kepada Si A karena ia percaya dan yakin atas ucapannya itu. Si C akan menerima cek itu dan akan diuangkan dua minggu sesudahnya. Tetapi sesudah waktu yang ditentukan itu, maka C mendatangi pihak bank untuk diuangkan. Bank menolak pembayaran atas cek tersebut karena dananya sudah habis atau tidak mencukupi. Timbullah kekecewaan pada Si C yang ia telah merasa tertipu oleh Perbuatan Si A tadi. Si nasabah menerima keluhan dari Si C yang merasa ia kena tipu. Ia mengakui bahwa dananya sudah habis karena perusahaan atau usahanya bangkrut dan untuk itu ia berjanji akan membayarnya, maka Si C menerimanya saja. Alasan yang dikemukakan Si A tadi bukanlah alasan yang sebenarnya tetapi adalah untuk menunda pembayaran yang nantinya akan terjadi perdamaian antara keduanya.

Setelah Si A menerbitkan cek yang kedua kalinya, dan sebelumnya ia telah diperingatkan oleh bankirnya yang tegas menyatakan bahwa apabila masih menerbitkan cek lagi sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya yaitu memasukkan dananya ke bank, maka Si A sebagai nasabah akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list). Artinya ia tidak bisa lagi sebagai nasabah pada bank dimana saja, baik swasta maupun bank pemerintah.

Contoh III

Setelah si nasabah mendapat peringatan kedua tadi yang menekankan rekeningnya akan ditutup kalau tidak memenuhi kewajibannya sebagai nasabah yang baik, dalam hal

ini timbul lagi niat nasabah untuk mengakali dengan yang cara tipu daya kepada seseorang pedagang lain untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukannya. Si nasabah mendatangi Si D pedagang untuk membeli barang, dimana Si A akan mempergunakan cek sebagai alat bayarnya. Transaksi terjadi dimana sebelum Si A meyakinkan Si D bahwa ia seorang kaya dan seorang usahawan yang bonafide dengan penampilan yang benar-benar orang bisa percaya. Dengan rayuan dan hujatan Si A, maka transaksi terjadi dimana Si D memberikan barang-barang yang diperlukannya dan Si A memberikan cek sebagai alat bayar yang dapat diuangkan. Memang tadinya Si D pedagang tidak percaya bahwa Si A punya dana di bank tetapi dengan berbagai cara, maka Si D tadi percaya akan perkataannya itu seakan-akan benar padahal semuanya itu adalah bohong.

Si D menandatangani bank dimana cek tersebut diuangkan, tapi bank menolak pembayarannya dengan alasan dana tidak mencukupi atau tidak cukup untuk pembayaran sejumlah cek tersebut. Kemudian Si D mulai curiga bahwa ia ditipu oleh Si A yang mengaku dananya ada di bank, kemudian Si D mendatangi Si A yang telah menipunya dan ternyata Si A tidak ada di tempat atau pergi atau juga ada, tetapi memberikan alasan yang nantinya juga dapat diterima oleh Si D. Yang jelas Si D telah dirugikan sekian banyak.

Dari contoh di atas tadi dapat kita ambil beberapa point yang kita gunakan dalam pembahasan ini.

Dari contoh yang pertama, dimana penerbit telah mengeluarkan cek yang tanpa dana disebabkan karena kurang hati-hati atau juga dapat karena kekhilafan. Hal ini penulis tidak sependapat bahwa cek kosong tersebut dikualifikasikan atau digolongkan kepada tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biila ada kasus seperti ini sebaiknya diselesaikan dengan cara

musyawarah atau dengan cara damai. Penulis mengatakan demikian karena unsur-unsur yang dibuat atau yang terdapat dalam contoh pertama di atas tadi tidaklah sesuai, karena Si A sebagai nasabah bukanlah ada keseimbangan atau niat buruk untuk berbuat yang sedemikian itu. Dalam hal ini juga umpamanya Si A sebagai nasabah tersebut juga sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis kurang sependapat kalau dikatakan perbuatannya itu sudah merupakan tindak pidana penipuan, karena perbuatannya itu baru pertama kali dilaksanakannya.

Jika setiap perbuatan cek kosong dilakukan oleh si nasabah merupakan tindak pidana penipuan berarti masyarakat akan merasa gelisah dan akan terjadi suatu penghambatan di dalam lalu lintas pembayaran dan mengguncangkan perekonomian negara Indonesia yang sedang giatnya membangun atau kembali seperti berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964. Untuk itulah penulis dalam hal ini dapat sependapat bahwa setiap perbuatan penerbitan cek kosong harus digolongkan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari contoh yang kedua, penulis sudah uraikan di atas kita sudah mengatakan bahwa perbuatan Si A sebagai nasabah untuk menerbitkan cek yang sudah tidak ada lagi di dananya dan juga sudah diberi peringatan oleh bankirnya, unsur kesengajaan sudah ada dan bukan lagi Si A menerbitkan cek itu karena kesibukan atau karen akekhilafan. Kesengajaan di sini sudah terbukti dengan adanya surat peringatan yang pertama dari bank, dan juga larangan untuk untuk menerbitkan cek sebelum dananya dimasukkan, tetapi hal ini tidak diindahkan oleh si nasabah dan si nasabah tetap melakukan transaksi dengan pihak lain dengan menerbitkan cek dan meyakinkan kata-kata bohong atau dengan tipu daya atau dengan cara lain yang dapat menggerakkan si pihak lawannya untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki, sehingga seolah-olah ucapan dan perkataan

si nasabah tadi benar. Unsur-unsur yang terdapat dalam hal ini sudah terpenuhi dan dapat dikatakan bahwa Si A sebagai nasabah sudah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hal ini timbul lagi permasalahan dimana Si A setelah mendapatkan peringatan yang pertama tadi dan melakukan kewajibannya sebagai nasabah yang baik dan juga setelah ia menerbitkan cek lagi didalam transaksi daganggya. Tetapi pihak pembawa cek tidak langsung menguankannya karena belum butuh uang pada saat itu, dan setelah beberapa waktu kemudian baru si pedagang mendatangi bank yang bersangkutan untuk menguankannya. Pihak bank menolak pembayarannya disebabkan dananya kurang. Hal ini sebenarnya bukanlah kesalahannya terletak pada pihak nasabah, tetapi terletak pada pihak si pembawa cek yang lalai untuk menguankannya. Dalam hal ini niat atau maksud dari nasabah tidak ada sama sekali untuk menipu si pedagang tadi. Mungkin saja sewaktu diuangkan bank menolak pembayarannya karena jangka waktunya sangat lama. Penulis dalam hal ini berpendapat, bahwa nasabah tersebut sangat sibuk sehingga beberapa dana yang ia keluarkan tidak ingat lagi. Kalau sekiranya jangka waktu untuk menguankan cek tersebut tidak begitu lama tentu halitu tidak akan terjadi dan bank akan membayarnya sesuai dengan tugasnya.

Perbuatan seperti ini penulis tidak menggolongkan kepada perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur-unsurnya tidak dipenuhi oleh si nasabah dan kesalahannya terletak pada si pembawa cek itu sendiri yang lalai untuk menguankannya, padahal si nasabah sudah untuk memasukkan dananya ke bank setelah mendapat peringatan pertama. Si nasabah adalah seorang pedagang dan setiap saat mungkin saja mengeluarkan cek di dalam transaksinya dan si pembawa cek yang cepat menguankannya akan diterima oleh bank dan bank akan membayarnya sesuai dengan tugasnya. Mungkin saja pada saat

menguangkan cek yang terakhir dananya tidak mencukupi dan bank akan menolak pembayarannya. Kalau timbul permasalahan seperti ini dan sampai ke pengadilan haruslah hati-hati untuk memeriksanya dan kesaksian dari pihak bank sendiri harus diminta. Ini adalah penting untuk memeriksanya untuk mengetahui benar atau tidaknya si nasabah telah memasukkan dananya pada bank setelah adanya peringatan yang pertama oleh bank dan juga dilihat apakah menguangkan cek pada bank waktunya cukup lama setelah diterbitkannya cek itu oleh si nasabah.

Jika sekiranya pengakuan si pembawa cek bahwa dana si nasabah sudah memasukkan dananya ke bank dengan bukti-bukti yang diperlihatkannya, maka hal ini tidaklah termasuk perbuatan penipuan di dalam penerbitan cek kosong. Tetapi pengakuan Si A nasabah bahwa dananya sudah dimasukkannya dan pengakuan dari pihak bank sendiri tidak mengakuinya atau pihak bank sendiri tidak menerima pemasukan dana si nasabah, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan penipuan sesuai dengan apa yang tercatum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam penerbitan cek kosong, karena niat untuk menipu sudah ada.

Di dalam contoh yang ketiga di sini sudah jelas sekali perbuatannya itu yang melanggar ketentuan baik ketentuan dari pihak bank sendiri maupun dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Si nasabah memang sudah ada niat melakukan perbuatan guna untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain dengan cara yang licik untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan dengan mengaku dirinya seorang pengusaha yang katanya punya dana yang banyak di bank dan juga punya beberapa rekening pada bank. Tetapi hak yang dikemukakannya itu semua adalah untuk mengelabui si pedagang supaya ia dapat memperoleh barang itu dengan cara memberikan cek yang tanpa dana. Di sini si nasabah memang sudah tidak mau lagi memasukkan dananya kepada bank. Hal ini mungkin disebabkan uang nasabah tidak ada

lagi atau usahanya sudah bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi bank sudah memperingatkan dan malah sudah diancam bahwa rekeningnya akan ditutup jika masih menerbitkan cek sebelum dananya dimasukkan. Peringatan yang beberapa kali tersebut tetap diabaikannya, ini menandakan bahwa si nasabah sudah ada niat yang tidak baik dalam dirinya jika masih menerbitkan cek kosong. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika terjadi kesalahan pada pihak lain yang bukan pada pihak nasabah dalam contoh uang di atas tadi penulis berprinsip, bahwa hal tersebut tetap merupakan perbuatan di dalam penerbitan cek kosong merupakan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jadi di sini penulis dapat mengemukakan kongklusi tentang beberapa kasus di atas tadi bahwa penerbitan cek kosong (tanpa dana) merupakan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi, seperti : adanya kesengajaan, adanya niat yang jahat, adanya perbuatan yang menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujuk, umpamanya tipu muslihat, kata-kata bohong ada juga untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang kesemuanya ini sudah mencakup kepada contoh yang ketiga.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan yang di dalamnya termuat alat pemujuk seperti nama palsu, keadaan palsu atau sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.¹⁰

Maksud dari kalimat di atas adalah jika perbuatan penerbitan cek kosong tersebut memakai salah satu unsur yang telah dikemukakan tadi sudah merupakan tindak pidana penipuan dan juga bisa dipakai secara kumulatif, artinya keseluruhan unsur penggerak

¹⁰ H. A. K. Moch Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan Bandung : Alumni. Hal 60.

atau pembujuk yang terdapat di dalam perbuatan penerbitan cek kosong sudah termasuk kedalam tindak pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis tambahkan bahwa penerbit cek kosong dengan penerbitan bilyet giro di dalam perbuatannya sama saja unsur-unsur dalam perbuatan penerbitan cek maupun bilyet giro. Kemudian cara-cara penipuan dengan menggunakan cek atau bilyet giro bermacam-macam pula.

Dengan demikian kita sudah dapat mengelompokkan jika ada penerbitan cek kosong yang sudah penulis uraikan di atas sepantasnya dikenakan tindakan berupa tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan diberi tindakan pidana bagi penerbitan cek kosong yang telah memenuhi unsur-unsurnya, maka si penerbit akan berhati-hati melakukan perbuatannya itu apalagi sudah diperingatkan oleh bank dan sifat spekulasi dari penerbit dapat dihindarkan. Tetapi jika ketentuan dan peraturannya tidak jelas yang mengatur tentang cek kosong atau sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1971, maka jika ada kasus cek kosong selalu dibawa ke perdata walaupun sudah memuat unsur-unsur pidananya, maka perkembangan cek kosong dikemudian hari makin meningkat. Dan mudah-mudahan dengan dimasukkannya cek kosong ke dalam tindak pidana penipuan kepercayaan masyarakat dan fungsi lembaga bank makin hari makin berkembang dan perekonomian kita di dalam pembangunan nasional berjalan dengan baik dan tercapai apa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian kita sudah dapat mengelompokkan manakah kasus penerbitan cek kosong yang merupakan tindak pidana penipuan dan manakah yang tidak termasuk tindak pidana penipuan jika terjadi penerbitan cek kosong.

B. Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Praktek Peradilan

Dalam rangka mengkaji penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam praktek Peradilan, berikut dibahas salah satu kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Sahrul bin Supardi, yang intinya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Sahrul bin Supardi mempunyai hubungan bisnis dengan saksi Djoni S. Soekirman berupa kacang kedelai dan di dalam pembayarannya dilakukan dengan menggunakan cek. Tetapi cek yang diberikan dikemudian hari akan dicairkan atau telah jatuh tempo ternyata cek tersebut tidak ada dananya atau kosong. Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Djoni S Soekirman menderita kerugian. Atas kejadian ini saksi Djoni S. Soekirman segera melaporkan terdakwa Sahrul bin Supardi ke Polisi karena terdakwa tidak membayar hutangnya kepada saksi, dan Polisi mengurusnya serta jaksa melimpahkan berkas perkaranya ke sidang pengadilan dengan dakwaan :

Primair : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penipuan)

Subsidaire : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penggelapan)

Jaksa Penuntut Umum dan requistornya menuntut agar supaya terdakwa Sahrul bin Supardi dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana (penipuan) dan hendaknya dijatuhi pidana selama 7 bulan penjara.

Dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa Sahrul bin Supardi memenuhi unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan tersebut, Majelis memberikan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Sahrul bin Supardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penipuan”, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah cek masing-masing Nomor : CQ.825439 dari Bank BNI dilimpahkan dalam perkara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Dari kasus tersebut penulis dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijalankan dengan semestinya. Tetapi penerapan sanksi dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kurang ditetapkan secara maksimal. Ini dapat dilihat dari hukuman yang diterima oleh terdakwa Sahrul bin Supardi sangat ringan sekali.

C. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Sesuai dengan metode penelitian yang penulis uraikan sebelumnya, maka untuk memperkuat serta untuk menunjang kebenaran dari uraian-uraian tersebut, penulis akan mengambil contoh petikan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115?PID.B/2003/PN/TNG tanggal 14 Mei 2003.

Kasusnya adalah sebagai berikut :

Terdakwa bernama Sahrul bin Supardi, lahir di Pekalongan, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Buaran Wetan Rt 02/09 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang/Kotamadya Tangerang. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP.

Pada dasarnya terdakwa sahrul bin Supardi dengan Djoni S Soekirman anak dari Soekirman memiliki hubungan bisnis berupa kacang kedelai kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dengan harga total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai kesepakatan setelah kacang kedelai tersebut dikirim kepada terdakwa Sahrul bin Soepardi tidak melakukan pembayaran penuh, malah

terdakwa Sahrul bin Soepardi meminta dikirim kacang kedelai tersebut sampai tiga kali pengiriman, kesepakatan awal yang telah disepakati ternyata tidak tepat, selanjutnya saksi Djoni S Soekirman anak dari Soekirman melakukan penagihan terdapat terdakwa Sahrul bin Soepardi keesokanharinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 September 2001 dan pada saat itu terdakwa Sahrul bin Soepardi memberikan dua lembar cek dari BNI dengan masing-masing bernomor : CQ. 825438 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan cek bernomor : CQ.825439 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jadi jumlah seluruhnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan surat-surat rumah dengan dibuatkan surat perjanjian pengikatan jual beli serta surat kuasa menjual, akan tetapi setelah 2 (dua) lembar cek dari BNI tersebut dicairkan atau telah jatuh tempo ternyata cek tersebut kosong, selanjutnya saksi Djoni S Soekirman anak dari Soekirman menginformasikan kepada terdakwa Sahrul bin Soepardi untuk menanyakan tentang kedua cek tersebut, tetapi terdakwa Sahrul bin Soepardi memberikan jawaban “Terserah” selain itu rumah yang akan dijual sesuai perjanjian di hadapan notaris untuk melengkapi pembayaran kepada saksi Djoni S Soekirman anak dari Soekirman hingga saat ini masih dikuasai oleh terdakwa Sahrul bin Soepardi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Djoni S Soekirman menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas kejadian ini saksi Djoni S Soekirman anak dari Soekirman segera melaporkan terdakwa Sahrul bin Soepardi ke polisi, karena terdakwa tidak membayar hutangnya kepada saksi, dan polisi mengutusny serta Jaksa melimpahkan berkas perkaranya ke sidang pengadilan dengan dakwaan :

Primair : Pasal 378 KUHPidana (Penipuan)

Subsidair : Pasal 371 KUHPidana (Penggelapan)

Primair : Bahwa ia terdakwa Sahrul bin Soepardi, pada hari tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar awal tahun 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Kampung Wetan Rt. 02/09 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang. Kab Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Djoni S Soekirman anak dari Soekirman dengan melawan hak, maupun dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa Sahrul bin Soepardi .

Perbuatan terdakwa Sahrul bin Soepardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Subsidair : Bahwa ia terdakwa Sahrul bin Soepardi pada hari tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar awal tahun 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Kampung Wetan Rt. 02/09 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang. Kab Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 35 (tiga puluh lima) ton kacang kedelai yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Djoni S Soekirman danak dari Soekirman dan barang itu ada dalam tangannya bukan karenakejahatan perbuatan di atas oleh terdakwa Sahrul bin Soepardi.

Perbuatan terdakwa Sahrul bin Soepardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Jaksa penuntut umum dalam requisitorinya menuntut agar supaya terdakwa Sahrul bin Soepardi dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana (penipuan) dan hendaknya dijatuhi pidana 7 (tujuh) bulan penjara.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang : Hakim mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Barang siapa adalah setiap orang yang melalaikan perbuatan yang mengakibatkan melanggar hukum dalam hal ini terdakwa, unsur ini terpenuhi.

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Cek yang diberikan terdakwa kepada saksi Djoni S Soekirman untuk melunasi pembayaran kacang kedelai sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta limaratus ribu rupiah) ternyata tidak dapat diuangkan pada bank yang ditunjuk, karena tidak cukup dananya, hal tersebut jelas merugikan Djoni S Soekirman, fakta ini memenuhi unsur kedua.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun perkataan-perkataan bohong.

Saksi percaya kepada terdakwa setelah saksi survey, terdakwa memiliki pabrik tahu dan punya gudang ternyata ditemudian hari saksi mengetahui kalau pabrik dan gudang terdakwa adalah menyewa.

Terdakwa memberikan cek kepada Djoni S Soekirman yang sebelumnya sudah diketahui kosong, tetapi terdakwa tetap memberikan dan menyarankan saksi Djoni S

Soekirman agar dicairkan pada bank BNI. Ternyata bank menolaknya, maka unsur ini terpenuhi.

4. Membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang.

Dengan diserahkannya kacang kedelai kepada terdakwa dengan janji pada hari itu juga pembayaran akan dilakukan, tetapi pembayaran tidak dilakukan secara penuh, maka terdakwa meminta dikirim kacang kedelai itu hampir 3 kali, maka saksi Djoni S Soekirman melakukan penagihan pada esok harinya pada saat itu terdakwa Sahrul bin Soepardi memberikan dua lembar cek dari bank BNI dan surat-surat rumah dengan dibuatkan surat perjanjian pengikatan jual beli serta surat kuasa menjual.

Dengan diserahkan cek dan surat-surat rumah kepada Djoni S Soekirman, maka saksi percaya kepada terdakwa untuk melunasi pembayaran hutang, fakta inipun memenuhi unsur keempat.

Dari uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa Sahrul bin Soepardi memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana sebagaimana terancam dalam dakwaan primair. Dengan pertimbangan tersebut, majelis memberikan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Sahrul bin Soepardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) lembar cek masing-masing nomor : CQ.825438 dan CQ.825439 dari bank BNI dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Penulis sangat setuju atas tersebut, dimana Sahrul bin Soepardi sebagai terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 378 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair, selain itu terdakwa telah memberikan janji kepada saksi bahwa terdakwa akan membayar hutangnya, tetapi kenyataannya janji itu tidak ditepati, apalagi setelah kejadian itu terdakwa menghilang dan saksi menemukannya di Pekalongan, sehingga niat untuk menipu sudah ada. Terdakwa memberikan cek kosong/bilyet kosong sebagai pembayaran kepada saksi dengan dana yang tidak ada di bank, itu merupakan tindak penipuan. Saat saksi Djoni S Soekirman mencarikan cek pada bank BNI dan ditolak, maka dari pihak bank akan memberikan peringatan pertama untuk terdakwa, dan saat saksi Djoni S Soekirman mencairkan cek yang satunya dan bank BNI menolaknya, maka terdakwa mendapat peringatan kedua, ini sudah jelas penipuan, karena terdakwa sudah jelas mengetahui bahwa dananya tidak cukup di bank tetapi terdakwa masih mengeluarkan cek tersebut. Perbuatan terdakwa Sahrul bin Soepardi sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana “Penipuan”.

BAB IV
PENYELESAIAN KASUS CEK KOSONG
BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 1964 YANG DIGANTI DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1971

A. Penerapan dan Penyelesaian Kasus-kasus Cek Kosong

Undang-undang memberikan ketentuan mengenai cek yaitu : ketentuan yang berhubungan dengan bentuk isi dan syarat yang harus dipenuhi oleh selebar cek supaya cek tersebut dapat diterima sebagai suatu alat pembayaran tunai. Jadi seperti uang biasa tujuan penerbitan surat cek adalah untuk meningkatkan jaminan pembayaran dari itu ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Cek hanya diterbitkan hanya bankir.
2. Cek boleh diterbitkan jika bankir telah mempunyai dana untuk pembayaran itu.
3. Cek berlaku dalam jangka waktu singkat, dalam waktu mana cek tidak boleh dicabut.

Ketentuan mengenai cek ini secara khusus dan terperinci dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 D, yaitu buku pertama Bab ke tujuh dengan judul Tentang Cek, dan promes serta kwitansi atas tunjuk. Dari kesemuanya Pasal ini, penulis hanya mengambil beberapa Pasal-pasal saja yang dianggap penting dan berat hubungannya dengan pembahasan tesis ini.

Syarat-syarat bagi sebuah surat berharga agar mempunyai kedudukan sebagai surat adalah :

Sesuai menurut Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai berikut :

1. Nama “cek” yang dimuat dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa, dalam mana cek itu disebutkan.

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
3. Nama orang yang harus membayarnya.
4. Penunjukan tempat, di mana pembayaran harus terjadi.
5. Penyebutan hari penanggalan beserta tempat, di mana cek diterbitkan.
6. Tanda tangan orang yang menerbitkan cek (penerbit).

Syarat-syarat ini adalah sama dengan syarat-syarat bagi surat wesel kecuali dua syarat (yang dihilangkan), yaitu :

1. Hari bayar (Pasal 100 sub 4 bagi Wesel).
2. Nama penerima (pasal 100 sub 6 bagi Wesel).

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 178 KUH Dagang adalah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk bentuk dan isi cek. Apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka surat itu bukanlah surat cek, kecuali hal-hal sebagai berikut (Pasal 179) :

1. Bila tempat pembayaran tidak ditulis dalam cek, maka nama, tempat di samping nama bersangkutan dianggap tempat pembayaran.
2. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat ditulis terdahululah yang dianggap diambil.
3. Jika petunjuk-petunjuk tersebut tidak ada, maka tempat pembayaran dianggap di kantor pusat tersangkut.
4. Kalau tempat, di mana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit, dianggap sebagai tempat diterbitkannya surat cek.

Pada Pasal 180 KUH Dagang mengatur sebagai berikut bahwa :

“Cek harus diterbitkan pada seorang bankir, yang mempunyai dana untuk digunakan oleh penerbit dan berdasarkan sesuatu perjanjian tegas atau diam-diam di mana penerbit berhak mempergunakan dana itu dengan mempergunakan cek. Dalam hal tidak diindahkannya peraturan-peraturan itu maka surat itu tetap berlaku sebagai cek.”

Asas penting bagi surat cek ialah bahwa tiap-tiap cek harus diterbitkan oleh seorang bankir, yang mempunyai dana di bawah pengawasannya untuk kepentingan bagi penerbit. Dana itu menurut perjanjian secara terang-terangan atau secara diam-diam, penerbit berhak untuk mempergunakannya dengan cara menerbitkan cek (Pasal 180). Itulah asas penting bagi sepucuk cek.¹¹ Tetapi bila asas ini dilanggar, tidak mengakibatkan batalnya cek. Cek yang demikian itu masih berlaku sebagai cek, misalnya : sepucuk cek yang diterbitkan atas seorang pribadi bukan bankir, ini menyalahi asas penting bagi cek, tetapi cek ini tetap berlaku. Nilai asas ini terletak dalam usaha yang bersifat pendidikan bagi negara-negara yang belum berkembang dalam mempergunakan cek sebagai alat pembayaran tunai. Negara-negara itu dalam perundang-undangannya sering memperbolehkan penerbit cek atau seorang pribadi. Hal ini untuk sementara diperbolehkan, tetapi diharapkan negara yang bersangkutan lekas dapat menyesuaikan diri dengan asas cek yang sudah disetujui bersama, ialah asas tersebut di atas, jadi akhir Pasal 180 yang menyatakan bahwa dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itu berlaku sebagai cek. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 180 tidak bersifat memaksa.

Menurut Pasal 182, tiap-tiap cek dinyatakan harus dibayarkan :

1. Kepada orang yang disebutkan namanya.
2. Kepada orang yang namanya dengan tambahan klausul “atau penggantinya” (aan order, to order).
3. Kepada yang orang disebut namanya dengan tambahan klausul. “tidak kepada penggantinya” (surat rekta)
4. Kepada pembawa (aan to order, to bearer).

¹¹ Ibid. Hal. 140.

5. kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul “atau kepada pembawa” (aan toonder, to bearer).
6. tanpa menyebut nama penerimanya (nemer) berlaku sebagai cek kepada pembawa.

Menurut Pasal 183 cek itu :

1. Bisa berbunyi, kepada orang yang ditunjuk kepada penerbit.
2. Bisa diterbitkan atas tanggungan orang ke tiga bila orang ke tiga ini tidak ternyata dari cek itu sendiri atau surat advisnya, maka cek itu dianggap diterbitkan oleh penerbit sendiri.
3. Dapat diterbitkan untuk penerbit sendiri (Pasal 183 ayat (4)). Hal ini bisa terjadi, bila sebuah kantor pusat menerbitkan cek bagi kantor cabangnya sendiri.

Penyerahan cek :

- a. Cek atas nama dan kepada pengganti dapat diserahkan kepada orang lain dengan cara andosemen (Pasal 191 ayat (1)).
- b. Cek atas nama dengan klausul “tidak kepada pengganti” hanya bisa diserahkan kepada orang lain dengan sesi (Pasal 191 ayat (2)).
- c. Cek kepada pembawa diserahkan pada orang lain secara fisik.

Dalam Pasal 190 a menyatakan :

“Penerbit, atau orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan mengusahakan supaya dana yang diberikan untuk pembayaran pada hari penawaran ada pada si tersangkut, bahkan bila mana cek ditentukan dapat dibayar kepada orang ke tiga, dengan tidak mengurangi kewajiban si penerbit sesuai dengan Pasal 189”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas terutama Pasal 190, bahwa cek yang diterbitkan harus telah tersedia dananya di bank. Apabila dana pada bank tidak ada atau tidak

mencukupi, dan nasabah tetap menerbitkan cek, dan jika menolak pembayarannya dengan alasan dana tidak mencukupi atau dana tidak ada maka terjadilah “cek kosong” yang dikeluarkan oleh penerbit atau nasabah tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang cek, sudah cukup bagus dan pengaturannya cukup jelas, namun dalam prakteknya ketentuan-ketentuan tersebut sering tidak diindahkan oleh para penerbit. Dengan demikian maka terjadilah peredaran cek kosong, yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat yang memakai pembayaran melalui cek.

Agar para penerbit dan nasabah bank tidak melakukan penerbit cek kosong terus menerus, sehingga masyarakat tidak takut pembayaran yang dilakukan oleh penerbit dengan uang giral, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Pertimbangan mengeluarkan Undang-Undang ini untuk mencegah terjadinya :

1. Dana (fonds) yang tidak tersedia atau cukup pada bank atas nama cek yang diterbitkan.
2. Perbuatan penerbitan cek kosong, yang dapat berkembang dan menjadi manipulasi bagi penerbit yang dapat mengacau dan menggagalkan usaha pemerintah dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan moneter dan perekonomian.
3. Para penerbit cek kosong dapat menghilangkan kepercayaan terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek dengan kepercayaan terhadap bank.

Sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 terhadap si penerbit cek tanpa dana cukup tegas dan berat. Isi Pasal 1 dari Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 adalah sebagai berikut :

“Barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak ditariknya untuk cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.

Pasal 2 berbunyi :

“Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam Pasal 1 dilakukan oleh atas nama suatu pedoman itu, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang melakukan penarikan cek kosong itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 1 di atas, maka penarikan cek kosong yang dilakukan oleh penarik, secara mutlak jumlahnya berkurang, dan kepercayaan masyarakat akan bank akan lebih meningkat.

Sesuai dengan teks Gubernur Bank Indonesia No. 3/304 UPPB/PbB tanggal 28 Juli 1970 dimana oleh team Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 194 telah dikemukakan dalam laporan tahunannya tahun 1969, bahwa walaupun jumlah cek kosong yang beredar secara nominal tampak naik dari Rp. 113,9 juta dalam tahun 1968 menjadi 181,7 juta dalam tahun 1969, namun apabila diperbandingkan dengan jumlah yang beredar, khususnya dengan jumlah uang giral pada akhir tahun-tahun yang bersangkutan, ternyata bahwa jumlah cek kosong itu masing-masing hanya merupakan 1,10% dan 0,83% dari jumlah uang giral pada akhir tahun 1968 dan tahun 1969. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa jumlah cek-cek kosong yang telah ditahan dan dilaporkan oleh bank-bank kepada team-team tersebut hanya meliputi jumlah relative sangat kecil dari pengaruhnya dalam tahun-tahun sebelumnya. Tetapi setelah berjalan lebih kurang tujuh tahun, ternyata dalam prakteknya banyak mengalami kesulitan, sehingga dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964, justru menyebabkan

timbulnya keengganan masyarakat dan para pelaku bisnis mempergunakan cek sebagai lalu lintas pembayaran yang melakukan pembayaran dengan cek dan ternyata dananya tidak cukup di bank atau dengan tidak ada maksud mengeluarkan cek kosong tetapi ia sudah dikenakan pidana yang cukup berat.

Dengan alasan dan kendala serta makin berkurangnya masyarakat mempergunakan cek sebagai alat pembayaran, maka pemerintah mencabut Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dicabut, maka perkara penerbitan cek kosong yang belum diputuskan oleh pengadilan, harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana. Sedangkan perkara cek kosong yang masih ada ditangan penyidik tidak dapat dituntut lagi. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara penerbitan cek kosong, jika perkara itu memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 378 KUHPidana.

Penerbitan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata, di samping itu penerbit cek kosong dikenakan sanksi administrasi di dalam melakukan pembayaran yang bersifat giral menurut saluran administrasi bank.

Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964, maka tata cara “Pembukaan rekening” oleh bank-bank dalam menerima seseorang atau badan menjadi nasabah bank berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong sebagai berikut :

Dalam hal pembukaan rekening maka :

- (1) Bank harus meminta data yang lengkap kepada calon nasabah mengenai tanda bukti diri, Nomor Pokok Wajib Pajak. Akta Pendirian/Anggaran Dasar bagi perusahaan yang terbentuk hukum.

- (2) Bank harus meneliti kebenaran identitas nasabah seperti tercantum pada ayat (1).
- (3) Bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.
- (4) Bank yang mencantumkan klausula yang merupakan pernyataan nasabah bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan rekeningnya ditutup dan namanya tercantum dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia apabila terkena sanksi administratif karena melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong.
- (5) Bank dapat mensyaratkan hal-hal yang dianggap perlu dalam surat perjanjian pembukaan rekening untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan cek/bilyet giro.

B. Sebab-Sebab Timbulnya Cek Kosong

Timbulnya cek kosong disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Karena Kekhilafan
2. Karena Kesengajaan

Ad. 1. Karena Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi apabila si penerbit kurang mengetahui keadaan rekeningnya di bank. Sebenarnya untuk menghindari kekhilafan ini dapat dilakukan, apabila si penerbit sebelum ia menerbitkan cek, maka ia dapat menghubungi pihak bank untuk menanyakan jumlah dananya yang ada di bank tersebut. Dengan mengetahui dananya yang ada pada bank tersebut, maka setiap saat ia tahu jumlah yang harus diterbitkan dalam cek. Hal ini menghindari adanya oenerbitan cek kosong.

Kemungkinan yang lain adalah kurang pengetahuan akan peraturan bank, ada tidaknya kesengajaan atau kekhilafan dapat diketahui berdasarkan keterangan pihak bank yang bersangkutan tentang perkembangan rekening penerbit. Apabila rekening sudah lama mati atau jumlah sek kosong yang diterbitkan sedemikian besar dibandingkan

dengan saldonya dapatlah dikatakan adanya indikasi unsur kesengajaan tidak lagi kekhilafan.

Ad. 2. Karena Kesengajaan

Dalam maksud jaminan ini bahwa dalam dunia dagang sering cek itu dibuat sebagai jaminan hutang atau pembayaran pada suatu transaksi, misalnya untuk membayar harga suatu barang diberikan cek. Dalam hal ini fungsi cek telah menyimpang dari fungsi sebenarnya. Tetapi seandainya cek yang diberikan sebagai jaminan itu bukan merupakan cek kosong, maka tidak terjadi persoalan, tetapi bila cek jaminan ini merupakan cek kosong, maka sudah disengaja sebelumnya oleh penerbit untuk mengeluarkan cek kosong.

Ad. 3. Dengan maksud menciptakan dana yang besar

Keadaan seperti ini untuk kepentingan suatu spekulasi dan manipulasi. Dalam hal ini adanya kerjasama antara manipulator dengan salah seorang pihak bank. Seorang komprador ditugaskan mencari langganan yang bersedia menyimpan uangnya dengan bunga yang tinggi. Si komprador tadi disuruh membuka rekeningnya di bank dan padanya diberikan buku cek yang pada tiap lembarnya sudah diisi sejumlah uang tertentu.

Kepada orang yang mau meminjamkan uang tersebut diberikan cek yang telah dicetak dengan kopo tertentu (cek sudah ditulis dengan sejumlah uang tertentu). Cek yang diberikan tersebut adalah post date cheque yang difiat oleh pihak bank, artinya bahwa bank akan menyiapkan sejumlah uang untuk pembayaran cek tersebut, bila diuangkan sewaktu-waktu, tetapi dalam praktek dana yang disetor tadi digunakan untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan bank. Apabila cek yang difiat tadi diuangkan di

bank tidak dapat dipenuhi timbullah cek kosong yang mengakibatkan keributan dalam bank tersebut dan keributan dalam dunis.

Ad. 4. Dengan maksud penipuan

Dengan maksud penipuan, berarti bagi si penerbit cek itu sudah mempunyai niat untuk menipu orang untuk mencari keuntungan, dengan menerbitkan cek kosong. Dengan cara myakinkan orang bahwa dalam transaksi pembayaran yang dilakukan dengan cek, bahwa ia mempunyai dana yang cukup di bank. Pada hal yang dia ucapkan adalah bohong. Pada saat cek tersebut diuangkan ternyata ditolak oleh bank, maka si pembawa cek tersebut mengetahui bahwa ia sudah ditipu oleh penerbit cek tersebut. Perbuatan penipuan seperti ini yang banyak terjadi, tetapi pada kenyataannya si penerbit tersebut jarang dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana.

C. Perkembangan Cek Kosong atau Bilyet Giro pada saat itu.

Perkembangan cek kosong atau bilyet giro pada saat ini mengalami ketajaman dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kerahasiaan bank dalam data-data cek kosong, baik yang nasabahnya sudah mendapat peringatan I, II dan peringatan III serta nasabah yang sudah masuk alam daftar hitam, membuat perhitungan presentase peredaran cek kosong ini sulit didapat, namun berdasarkan penelitian penulis di pengadilan, kasus-kasus cek kosong yang sampai ke pengadilan memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi sebelum termasuk kasus-kasus cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang diselesaikan secara perdata ataupun secara damai.

Berdasarkan data Bank Indonesia penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan warkat pembayaran lain, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran giral tersebut pada khususnya dan perbankan pada umumnya,

maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang cek/bilyet giro kosong.

Di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/137/UPG tentang cek/bilyet giro kosong bahwa tata cara pelaksanaan oleh bank apabila nasabah menarik cek/bilyet giro kosong diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong, maka bank wajib memberikan :
 - a. Surat Peringatan I (SP I) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong pertama.
 - b. Surat Peringatan II (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua.
 - c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Bank wajib melaksanakan penutupan rekening, walaupun nasabah yang bersangkutan belum/tidak menerima surat peringatan atas penarikan cek/bilyet giro kosong sebelumnya.
- (3) Bank yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bank wajib menutup rekening giro nasabah apabila :
 - a. Menarik cek/bilyet giro kosong tiga lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - b. Menarik cek/bilyet giro kosong satu lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih.

c. Namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

- (2) Aktivitas keuangan nasabah rekening giro yang telah ditutup rekeningnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui rekening tabungan dan penarikannya diutamakan untuk melunasi cek/bilyet giro yang masih berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk rekening pinjaman, namun nasabah yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan penarikan.

Pasal 8

- (1) Satu lembar cek/giro yang sama dan dikliringkan berulang-ulang serta ditolak pembayarannya karena dananya tidak cukup, dihitung sebagai I (satu) lembar penarikan cek/bilyet giro kosong.
- (2) Beberapa lembar cek/bilyet giro yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh satu bank atau beberapa bank pada tanggal yang sama karena dananya tidak cukup, dihitung sebanyak jumlah lembar penarikan cek/bilyet giro kosong.

Pasal 9

- (1) Nasabah yang telah menarik cek/bilyet giro kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau menarik cek/bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih, namanya dicantumkan dalam daftar hitam.
- (2) Daftar hitam diterbitkan oleh Bank Indonesia secara berkala dan berlaku di wilayah kliring lokal setempat selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
- (3) Daftar hitam tersebut bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas untuk keperluan intern bank.

Pasal 10

Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku, apabila terdapat penolakan lagi cek/giro kosong 3 (tiga) lembar atau lebih atau 1 (satu) lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih, akan dicantumkan kembali dalam daftar hitam berikutnya.

Pasal 11

- (1) Nama-nama nasabah yang dapat dicantumkan dalam daftar hitam adalah nama perorangan, badan usaha dan badan huku.
- (2) Instansi pemerintah/lembaga negara, bank umum, bang perkreditan rakyat, badan usaha milik negara, yang telah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebagai nama dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam.

D. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang¹²

PETIKAN PUTUSAN

No. 115/PID.B.2003/PN/TNG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAHRUL BIN SOEPARDI

Tempat Lahir : Pekalongan

¹² Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Tangerang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2006.

Umur/Tgl Lahir : 34 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Buaran Wetan RT. 02/09 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota
Tangerang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 07 – 02 – 2003

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa SAHRUL BIN SOEPARDI terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah cek masing-masing Nomor : CQ.825439 dari Bank BNI dilimpahkan dalam perkara.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14-05-2003 oleh kami SRI ANDINI, SM, MH sebagai Hakim Ketua

Majelis, L. BUTAR-BUTAR, SH dan GATOT SUPRAMONO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 14-05-2003 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti, A. DINDIN J dihadapan M. HIRMANSYAH, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri oleh terdakwa dan penasehat hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

L. BUTAR-BUTAR, SH

SRI ANDINI, SH, MH

GATOT SUPRAMONO, SH

A. DINDIN JUNAEDI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dan dibahas mengenai “CEK KOSONG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Pasal 378 KUHPidana)”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan Pasal 378 KUHPidana di dalam menjerat para pelaku tindak pidana penipuan dengan menerbitkan cek kosong di dalam praktek peradilan telah berjalan dengan menerbitkan cek kosong di dalam praktek peradilan telah telah berjalan dengan semestinya, tetapi penerapan sanksi dalam Pasal ini tidak berjalan dengan maksimal.
- b. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 penyelesaian kasus-kasus cek kosong diselesaikan dengan cara damai dan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam pasal 378 KUHPidana dapat dituntut sampai ke Pengadilan.

B. Saran

Kepada pihak Pemerintah sebaiknya menciptakan Undang-Undang yang baru atau Undang-Undang yang secara khusus mengenai penerbitan cek kosong, ini untuk menjaga kepastian hukum terhadap para pelaku penerbitan cek kosong baik yang tidak memenuhi

unsur-unsur tindak pidana maupun yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana untuk dapat dikenakan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Kepada penegak hukum dalam hal ini Jaksa dan Hakim. Jaksa hendaknya dalam menuntut pelaku tindak pidana penerbitan cek kosong dengan tuntutan pidana yang semaksimal mungkin untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang akan menerbitkan cek kosong. Dan kepada pihak Hakim, untuk dapat memberikan dampak preventif seyogyanya Hakim menjatuhkan pidana yang relatif lebih berat terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong karena sanksi yang diterapkan dalam Pasal 378 KUHPidana sangat ringan sekali kalau dibuat dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Oemar Seno, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama)*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1999, *Proses Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, FH UNPAD, Bandung 25 September 1990.
- Emong S. Komariah, 1995, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Prisma, No. 7 Juli 1995.
- Lamintang, P.A.F., 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Muladi, 1990, (Makalah), *Sinkronisasi Pelaksanaan Pengakan Hukum dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System*, Makalah dalam diskuis hukum ICJS, Yogyakarta, 25 – 26 Juli 1990.
- Suryadarmawan, L, 1967, *Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung*, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Centra, Jakarta.
- , 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, cet 6, Jakarta : Erlangga, 1996.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.

E. Y Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982.

A.H.K. Anwar, Moch, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bandung : Alumni, 1986.

H.M.N. Purwostjipto, Pengertian Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga, Jakarta, 1994.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia, 1996.

Simanjutak, Emmy Pangaribuan, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, cet 10, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1993.

S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta AHM-PTHM, 1989.

B. Dokumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, UU No. 17 Tahun 1964.
LN Tahun 1964 No. 101 T.L.N. 269.

Undang-Undang tentang Pencabutan Undang-Undang, UU No. 17 Tahun 1964
tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. UU No. 17 Tahun 1964 tentang
Larangan Penarikan Cek Kosong, UU No. 1 Tahun 1971 LN Tahun 1971
No. 2676 No. 2966.

Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 28/137/UPG, Tahun 1996
Perihal : Cek/Bilyet Giro Kosong.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 10/69 LIM/PU, Tahun 1962
Perihal : Cek/Bilyet Giro Kosong dan Cek Bank.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 28/137/UPG, Tahun 1996 Perihal :
Cek/Bilyet Giro Kosong.

Teks Gubernur Bank Indonesia No. 3/304 UPPB/PbB, Tahun 1970
Perihal : Penjelasan Gubernur Bank Indonesia dalam Konverensi Pers.

